



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan yang terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Rumbia diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai Perubahan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rumbia Tahun 2022-2042.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0635);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bombana Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Rumbia Kabupaten Bombana.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan adalah pelabuhan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam propinsi atau dalam kabupaten.
26. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
27. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang terletak antara gardu induk dengan gardu pembagi, yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen dengan besaran distribusi listrik adalah 20 kV.
28. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu-gardu pembagi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen tenaga listrik dengan besaran distribusi listrik adalah 220/380 V.
29. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
30. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

31. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.
32. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
33. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
34. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
35. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
36. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
37. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
38. Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
39. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
40. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
41. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
42. Zona Lindung adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
43. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
44. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
45. Zona Ekosistem Mangrove adalah Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada/

daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

46. Subzona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
47. Subzona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
48. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
49. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
50. Subzona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Taman RW adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
51. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
52. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
55. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
56. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
59. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

60. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
61. Subzona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
62. Subzona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
63. Subzona Perikanan Tangkap adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
64. Subzona Perikanan Budidaya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
65. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
66. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
67. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras.
68. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
69. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
70. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
71. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
72. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

74. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
76. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
77. Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia yang mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yaitu garis pantai, hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, nama rupabumi, batas wilayah, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan yang terletak di darat, pantai, dan laut.
78. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.
79. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
80. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
81. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup RDTR

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;

- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Cakupan WP Kawasan Perkotaan Rumbia berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan seluas 4.160,01 (empat ribu seratus enam puluh koma nol satu) hektar beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan, dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Rumbia berdasarkan administrasi meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rarowatu Utara;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Tiworo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rarowatu.
- (3) WP Kawasan Perkotaan Rumbia terdiri atas:
 - a. Desa Watukalangkari dengan luas kurang lebih 101,54 (seratus satu koma lima puluh empat) hektar;
 - b. Desa Lantowua dengan luas kurang lebih 244,17 (dua ratus empat puluh empat koma tujuh belas) hektar;
 - c. Kelurahan Doule dengan luas kurang lebih 358,18 (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan belas) hektar;
 - d. Kelurahan Kasipute dengan luas kurang lebih 64,57 (enam puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar;
 - e. Kelurahan Lameroro dengan luas kurang lebih 1.597,93 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) hektar;
 - f. Kelurahan Lampopala dengan luas kurang lebih 177,30 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh) hektar;
 - g. Desa Lantawonua dengan luas kurang lebih 492,09 (empat ratus sembilan puluh dua koma nol sembilan) hektar;
 - h. Kelurahan Kampung Baru dengan luas kurang lebih 74,17 (tujuh puluh empat koma tujuh belas) hektar;
 - i. Kelurahan Lauru dengan luas kurang lebih 47,77 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - j. Kelurahan Po'ea dengan luas kurang lebih 643,88 (enam ratus empat puluh tiga koma delapan puluh delapan) hektar;
 - k. Desa Lampata dengan luas kurang lebih 51,65 (lima puluh satu koma enam puluh lima) hektar; dan
 - l. Desa Tapuhahi (yang dikenal dengan nama Desa Tapuahi) dengan luas kurang lebih 306,76 (tiga ratus enam koma tujuh puluh sembilan) hektar.

- (4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Rumbia terbagi ke dalam 3 (tiga) SWP dan 19 (sembilan belas) blok yang terdiri atas:
- a. SWP A terbagi ke dalam 4 (empat) blok yang mencakup Kelurahan Lameroro, Desa Lantawonua, Desa Watukalangkari, dan Desa Lantowua meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4 dengan luas total 1.912,61 (seribu sembilan ratus dua belas koma enam puluh satu) hektar;
 - b. SWP B terbagi ke dalam 6 (enam) blok yang mencakup Kelurahan Lampopala, Kelurahan Doule, Kelurahan Lameroro, Kelurahan Kasipute, dan Desa Lantawonua meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6 dengan luas total 1.061,77 (seribu enam puluh satu koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - c. SWP C terbagi ke dalam 10 (sepuluh) blok yang mencakup Kelurahan Kasipute, Kelurahan Lauru, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Poea, Desa Tapuahi, dan Desa Lampata meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, C.9, dan Blok C.10 dengan luas total 1.185,63 (seribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh tiga) hektar.
- (5) Cakupan WP Kawasan Perkotaan Rumbia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Rumbia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Rumbia sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi regional berbasis pemerintahan, perdagangan dan jasa didukung oleh permukiman perkotaan serta transportasi yang aman dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana struktur ruang WP Perkotaan Rumbia meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

- b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala Kota dan Perkantoran yang terdapat di SWP B Blok B.5.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dengan fungsi pusat perkantoran pemerintahan dan pelestarian pertanian yang terdapat di SWP A Blok A.3; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dengan fungsi pusat permukiman perkotaan dan simpul transportasi yang terdapat di SWP C Blok C.4.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.4;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP B Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.5; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di SWP C Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8 dan C.10.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal sekunder;
 - c. jalan lingkungan sekunder;
 - d. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - e. jalan menuju moda transportasi umum;
 - f. terminal penumpang tipe B;
 - g. terminal penumpang tipe C;
 - h. jembatan;
 - i. halte;
 - j. pelabuhan penyeberangan kelas II;
 - k. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - l. pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan kolektor primer dengan kode JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Bambiae- Simpang Kasipute yang melintasi SWP A;
 - b. ruas jalan Kasipute- Batas Konawe Selatan/ Bombana yang melintas di seluruh SWP;
 - c. ruas jalan Kasipute- Lora- Bambiae yang melintasi SWP C;
 - d. ruas jalan Yos Sudarso yang melintasi SWP C; dan
 - e. jalan kolektor primer lainnya yang melintasi SWP C.
- (2) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Empang yang melintasi SWP A;
 - b. ruas jalan Irigasi yang melintas di seluruh SWP;
 - c. ruas jalan Lameroro yang melintasi SWP A;
 - d. ruas jalan Makam Pahlawan yang melintasi SWP A;
 - e. ruas jalan Masjid Talabente yang melintasi SWP A;
 - f. ruas jalan Sertu Purn yang melintasi SWP A;
 - g. ruas jalan Tampabatu yang melintasi SWP A;
 - h. ruas jalan Ringroad yang melintas di seluruh SWP;
 - i. ruas jalan Unsultra II yang melintasi SWP A;
 - j. ruas jalan DI Pandjaitan yang melintasi SWP B;
 - k. ruas jalan Imam Bonjol I yang melintasi SWP B;

- l. ruas jalan Imam Bonjol II yang melintasi SWP B;
 - m. ruas jalan Jenderal Sudirman yang melintasi SWP B dan SWP C;
 - n. ruas jalan Lampusui I yang melintasi SWP B;
 - o. ruas jalan Lampusui II yang melintasi SWP B;
 - p. ruas jalan Lantawonua yang melintasi SWP B;
 - q. ruas jalan Pangeran Diponegoro yang melintasi SWP B;
 - r. ruas jalan Sangkona yang melintasi SWP B;
 - s. ruas jalan Tina Orima yang melintasi SWP B;
 - t. ruas jalan Tugu CBD yang melintasi SWP B;
 - u. ruas jalan Imam Palewai yang melintasi SWP B;
 - v. ruas jalan Lebo Komea yang melintasi SWP B;
 - w. ruas jalan Mentobu yang melintasi SWP B;
 - x. ruas jalan RA Kartini yang melintasi SWP B;
 - y. ruas jalan Tedens yang melintasi SWP B;
 - z. ruas jalan DI Pandjaitan yang melintasi SWP C;
 - aa. ruas jalan Jenderal Ahmad Yani yang melintasi SWP C;
 - bb. ruas jalan Ki Hajar Dewantoro yang melintasi SWP C;
 - cc. ruas jalan Masjid Raya yang melintasi SWP C;
 - dd. ruas jalan Pattimura yang melintasi SWP C;
 - ee. ruas jalan Sultan Hasanuddin yang melintasi SWP C;
 - ff. ruas jalan Wolter Mongsidi yang melintasi SWP C;
 - gg. ruas jalan SMK yang melintasi SWP C;
 - hh. ruas jalan Tapuahi- Lampata (Gunung) yang melintasi SWP C; dan
 - ii. ruas jalan lokal sekunder lainnya yang melintas di seluruh SWP.
- (3) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas jalan Desa Watukalangkari yang melintasi SWP A;
 - b. ruas jalan Sandu I yang melintasi SWP A;
 - c. ruas jalan Sandu II yang melintasi SWP A;
 - d. ruas jalan Sandu III yang melintasi SWP A;
 - e. ruas jalan Sertu Purn yang melintasi SWP A;
 - f. ruas jalan Tampabatu yang melintasi SWP A;
 - g. ruas jalan Unsultra II yang melintasi SWP A;
 - h. ruas jalan BKN yang melintasi SWP B;
 - i. ruas jalan Lantawonua yang melintasi SWP B;
 - j. ruas jalan Lure yang melintasi SWP B;
 - k. ruas jalan Sangkona yang melintasi SWP B;
 - l. ruas jalan Subair Amir yang melintasi SWP B;
 - m. ruas jalan Tugu CBD yang melintasi SWP B;
 - n. ruas jalan Teratai yang melintasi SWP B dan C;
 - o. ruas jalan Abdi Praja yang melintasi SWP C;
 - p. ruas jalan Cendrawasih yang melintasi SWP C;
 - q. ruas jalan Elang yang melintasi SWP C;
 - r. ruas jalan Garuda yang melintasi SWP C;
 - s. ruas jalan Merdeka yang melintasi SWP C;
 - t. ruas jalan PKS BBM yang melintasi SWP C;
 - u. ruas jalan Rusa yang melintasi SWP C;
 - v. ruas jalan Unsultra I yang melintasi SWP C;

- w. ruas jalan SPBN Tapuahi yang melintasi SWP C; dan
x. ruas jalan lingkungan sekunder lainnya yang melintas di seluruh SWP.
- (4) Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan ruas jalan Unsultra II yang melintasi SWP A.
 - (5) Jalan menuju moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. ruas jalan menuju Pelabuhan Kasipute yang melintasi SWP C;
 - b. ruas jalan menuju Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana yang melintasi SWP C;
 - c. ruas jalan menuju Pelabuhan Kasipute yang melintasi SWP C; dan
 - d. ruas jalan menuju Pelabuhan Ferry Kampung Baru yang melintasi SWP C.
 - (6) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, berupa Terminal Penumpang Lameroro yang terdapat di SWP A Blok A.1.
 - (7) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, berupa Terminal Penumpang Tapuahi yang terdapat di SWP C Blok C.4.
 - (8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.
 - (9) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C Blok C.1.
 - (10) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, berupa Pelabuhan Ferry Kampung Baru yang terdapat pada SWP C Blok C.4.
 - (11) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k, berupa Pelabuhan Kasipute yang terdapat pada SWP C Blok C.1.
 - (12) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf l, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana yang terdapat pada SWP C Blok C.4.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. saluran udara tegangan tinggi dengan kode SUTT;
 - b. saluran udara tegangan menengah dengan kode SUTM;
 - c. saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR; dan
 - d. gardu listrik.

- (2) Saluran udara tegangan tinggi dengan kode SUTT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintas di SWP A Blok A.1.
- (3) Saluran udara tegangan menengah dengan kode SUTM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Saluran udara tegangan rendah dengan kode SUTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. gardu induk; dan
 - b. gardu distribusi.
- (6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat pada SWP A Blok A.1.
- (7) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang terdapat:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.9.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik, melintasi:
 - a. SWP A Blok A.3 dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara BTS yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4;

- b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.4 dan Blok B.5.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.4 dan Blok B.5.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pintu air yang terdapat di SWP A Blok A.1.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan transmisi air baku; dan
 - b. bangunan pengambil air baku.

- (3) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jaringan yang melintasi SWP A Blok A.4.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdapat di SWP B Blok B.5.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa instalasi produksi yang terdapat di SWP A Blok A.4.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (7) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.6; dan
 - b. SWP C Blok C.9.
- (8) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8.
- (3) Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP C Blok C.9.
- (4) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP C Blok C.8.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8 dan Blok C.9.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang melintasi:
 - a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melintas di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (5) Rencana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. jalur sepeda;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat pada:
- a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok C.6.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.9.
- (5) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (6) Tempat evakuasi sementara dengan kode TES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat pada:
- a. SWP B Blok B.3; dan
 - b. SWP C Blok C.2, Blok C.7, dan Blok C.10.
- (7) Tempat evakuasi akhir dengan kode TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat pada:
- a. SWP A Blok A.3; dan
 - b. SWP C Blok C.9.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, seluas 86,10 (delapan puluh enam koma sepuluh) hektar yang terdapat pada:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;

- e. subzona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) hektar, yang terdapat pada SWP A Blok A.3.
 - (3) Subzona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 18,01 (delapan belas koma nol satu) hektar, yang terdapat pada SWP C meliputi Blok C.1.
 - (4) Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) hektar yang terdapat pada SWP C Blok C.2.
 - (5) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 4,61 (empat koma enam puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1; dan
 - b. SWP B meliputi Blok B.5.
 - (6) Subzona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.4; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.8.
 - (7) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9.
 - (8) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 1,15 (satu koma lima belas) hektar, yang terdapat pada:
 - a. SWP B meliputi Blok B.1, dan Blok B.4; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.4, Blok C.8, dan Blok C.9.

Paragraf 3
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, seluas 37,18 (tiga puluh tujuh koma delapan belas) hektar terdiri atas:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, dan Blok A.2;
- b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona pertanian dengan kode P;
- b. zona perikanan dengan kode IK;
- c. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT;
- i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- j. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. zona transportasi dengan kode TR; dan
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas :
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. subzona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 508,01 (lima ratus delapan koma nol satu) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.8.
- (3) Subzona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2.165,25 (dua ribu seratus enam puluh lima koma dua puluh lima) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, dan C.10.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 24

- (1) Zona perikanan dengan kode IK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

- a. subzona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Subzona perikanan tangkap dengan kode IK-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,21 (nol koma dua puluh satu) hektar, yang terdapat pada SWP C blok C.4.
- (3) Subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 271,30 (dua ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh) hektar, yang terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, dan Blok A.2;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.6.

Paragraf 3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 1,32 (satu koma tiga puluh dua) hektar, terdapat pada SWP A Blok A.1.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas:
- a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, seluas 392,01 (tiga ratus sembilan puluh dua koma nol satu) hektar, yang terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.7.
- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 368,41 (tiga ratus enam puluh delapan koma empat puluh satu) hektar, yang terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.4, Blok B.5, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9 dan Blok C.10.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:
- a. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;

- b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2 dan Blok C.9.
- (3) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,55 (delapan koma lima puluh lima) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.4, Blok C.8, dan Blok C.9.
- (4) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.5; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2 dan Blok C.7.
- (5) Subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 5,41 (lima koma empat puluh satu) hektar, terdapat pada:
- a. SWP A meliputi Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B meliputi Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 28

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar, terdapat pada SWP B Blok B.1 dan SPW C Blok C.1.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, terdiri atas:
- a. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.

- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 59,33 (lima puluh sembilan koma tiga puluh tiga) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP B meliputi Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - b. SWP C meliputi Blok C.4.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 40,03 (empat puluh koma nol tiga) hektar, terdapat pada:
 - a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C meliputi Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4, dan C.6.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan) hektar terdiri atas:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.10.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i berupa subzona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3, seluas 0,21 (nol koma dua puluh satu) hektar yang terdapat di SWP A Blok A.4.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 32

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j seluas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektar yang terdapat di SWP C Blok C.8.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k seluas 4,02 (empat koma nol dua) hektar terdiri atas:

- a. SWP A meliputi Blok A.1; dan
- b. SWP C meliputi Blok C.1 dan C.4.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 1 seluas 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) hektar, terdapat pada SWP A meliputi Blok A.1 dan SWP C meliputi Blok C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Rumbia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan peraturan zonasi, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona ruang terbuka hijau;
 - c. zona ekosistem mangrove;
 - d. zona perumahan;
 - e. zona perdagangan dan jasa;
 - f. zona perkantoran;
 - g. zona sarana pelayanan umum; //

- h. zona transportasi;
 - i. zona pertanian;
 - j. zona ruang terbuka non hijau;
 - k. zona pertahanan dan keamanan;
 - l. zona perikanan;
 - m. zona pembangkitan tenaga listrik;
 - n. zona peruntukan lainnya; dan
 - o. zona pengelolaan persampahan.
- (3) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. subzona rimba kota;
 - b. subzona taman kota;
 - c. subzona taman kecamatan;
 - d. subzona taman kelurahan;
 - e. subzona taman RW;
 - f. subzona pemakaman; dan
 - g. subzona jalur hijau.
- (4) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. subzona rumah kepadatan sedang; dan
 - b. subzona rumah kepadatan rendah.
- (5) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. subzona perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala WP.
- (6) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. subzona sarana pelayanan umum skala kota;
 - b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan; dan
 - d. subzona sarana pelayanan umum skala RW.
- (7) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- a. subzona tanaman pangan; dan
 - b. subzona perkebunan.
- (8) Zona perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, terdiri atas:
- a. subzona perikanan tangkap; dan
 - b. subzona perikanan budi daya.
- (9) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, berupa subzona instalasi pengolahan air minum.
- (10) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diizinkan.
- (11) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang. //

- (12) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 untuk pembatasan luasan pemanfaatan maksimal tertentu dan/atau tipologi bangunan;
 - c. T3 untuk pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan; dan
 - d. T4 untuk pembatasan hanya untuk kegiatan eksisting pada zona yang ditetapkan.
- (13) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
- a. B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib melakukan kajian lingkungan berbasis risiko sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan; dan
 - c. B3 untuk kegiatan dengan syarat wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi.
- (14) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (15) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam tabel kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
- a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum zonasi pada RTRW Daerah dengan

mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau subzona.

- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan 60 (enam puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel intensitas pemanfaatan ruang sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum; dan
 - c. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel tata bangunan sesuai Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. jaringan utilitas perkotaan;
 - d. prasarana lingkungan; dan
 - e. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona atau subzona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: /

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan resapan air; dan
 - e. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan proses perizinan pemanfaatan ruang yang harus disetujui oleh instansi pemangku kepentingan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ditetapkan pada:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kawasan rawan bencana banjir yang ditetapkan pada SWP C Blok C.4.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengaturan tempat evakuasi bencana terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara yang berada di SWP B Blok B.3 dan SWP C Blok C.2, Blok C.7, dan Blok C.10; dan
 - b. tempat evakuasi akhir yang berada di SWP A Blok A.3 dan SWP C Blok C.9.
- (6) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan pada:
- a. SWP A Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.5 dan Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.9 dan Blok C.10.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan pada SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.6 dan Blok C.10.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1, Lampiran X.2, Lampiran X.3, Lampiran X.4, dan Lampiran X.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f, meliputi ketentuan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memastikan kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR. /

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR, sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi KKKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kawasan Perkotaan Rumbia, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Rumbia berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Rumbia dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rumbia Tahun 2022-2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Dalam hal pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan penilaian perwujudan RTR.
- (6) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (7) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria: /

- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (8) Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rumbia Tahun 2022-2042 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:






- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Rumbia yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 10 MEI 2022

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten I	
3	Kabae Hukum	
4	Kan Bupat	
5	Katys Repo	

BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 10 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ...45

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA


LAMPIRAN I
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA WILAYAH ADMINISTRASI

SKALA: 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : GRS Geopiratik dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Ceoid EGM 2008

DIGRAFI LOMPS




KETERANGAN :

- | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. Batas Kabupaten | 2. Batas Kecamatan | 3. Batas Desa | 4. Batas Kelurahan |
| 5. Batas Desa | 6. Batas Kelurahan | 7. Batas Desa | 8. Batas Kelurahan |
| 9. Batas Desa | 10. Batas Kelurahan | 11. Batas Desa | 12. Batas Kelurahan |
| 13. Batas Desa | 14. Batas Kelurahan | 15. Batas Desa | 16. Batas Kelurahan |
| 17. Batas Desa | 18. Batas Kelurahan | 19. Batas Desa | 20. Batas Kelurahan |
| 21. Batas Desa | 22. Batas Kelurahan | 23. Batas Desa | 24. Batas Kelurahan |
| 25. Batas Desa | 26. Batas Kelurahan | 27. Batas Desa | 28. Batas Kelurahan |
| 29. Batas Desa | 30. Batas Kelurahan | 31. Batas Desa | 32. Batas Kelurahan |
| 33. Batas Desa | 34. Batas Kelurahan | 35. Batas Desa | 36. Batas Kelurahan |
| 37. Batas Desa | 38. Batas Kelurahan | 39. Batas Desa | 40. Batas Kelurahan |
| 41. Batas Desa | 42. Batas Kelurahan | 43. Batas Desa | 44. Batas Kelurahan |
| 45. Batas Desa | 46. Batas Kelurahan | 47. Batas Desa | 48. Batas Kelurahan |
| 49. Batas Desa | 50. Batas Kelurahan | 51. Batas Desa | 52. Batas Kelurahan |
| 53. Batas Desa | 54. Batas Kelurahan | 55. Batas Desa | 56. Batas Kelurahan |
| 57. Batas Desa | 58. Batas Kelurahan | 59. Batas Desa | 60. Batas Kelurahan |
| 61. Batas Desa | 62. Batas Kelurahan | 63. Batas Desa | 64. Batas Kelurahan |
| 65. Batas Desa | 66. Batas Kelurahan | 67. Batas Desa | 68. Batas Kelurahan |
| 69. Batas Desa | 70. Batas Kelurahan | 71. Batas Desa | 72. Batas Kelurahan |
| 73. Batas Desa | 74. Batas Kelurahan | 75. Batas Desa | 76. Batas Kelurahan |
| 77. Batas Desa | 78. Batas Kelurahan | 79. Batas Desa | 80. Batas Kelurahan |
| 81. Batas Desa | 82. Batas Kelurahan | 83. Batas Desa | 84. Batas Kelurahan |
| 85. Batas Desa | 86. Batas Kelurahan | 87. Batas Desa | 88. Batas Kelurahan |
| 89. Batas Desa | 90. Batas Kelurahan | 91. Batas Desa | 92. Batas Kelurahan |
| 93. Batas Desa | 94. Batas Kelurahan | 95. Batas Desa | 96. Batas Kelurahan |
| 97. Batas Desa | 98. Batas Kelurahan | 99. Batas Desa | 100. Batas Kelurahan |

DAFTAR DATA DAN RUMAH TANGGA
 1. Cara Sederhana (RUMAH TANGGA)
 2. Cara Sederhana (RUMAH TANGGA)
 3. Cara Sederhana (RUMAH TANGGA)
 4. Cara Sederhana (RUMAH TANGGA)

Mengetahui
 BUPATI BOMBANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR **45** TAHUN **2012**
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN II
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA PEMBAGIAN SUB WIP

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Cerdas dan Grid UTM Zona 81 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Osnd EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Batas Kabupaten 2. Batas Kecamatan 3. Batas Desa 4. Batas Kelurahan 5. Batas Desa Lompas 6. Batas Desa Lintawana 7. Batas Desa Lompas 8. Batas Desa Lintawana 9. Batas Desa Lompas 10. Batas Desa Lintawana 11. Batas Desa Lompas | <ul style="list-style-type: none"> 12. Batas Kecamatan 13. Batas Desa 14. Batas Kelurahan 15. Batas Desa Lompas 16. Batas Desa Lintawana 17. Batas Desa Lompas 18. Batas Desa Lintawana 19. Batas Desa Lompas 20. Batas Desa Lintawana 21. Batas Desa Lompas |
|--|--|

Penyusunan: Sub Wilayah Perencanaan (SWP)
 dan Wilayah Perencanaan (WP)
 2012
 2012
 2012

Mengesah
 BUPATI BOMBANA

M U L I

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Batas Administrasi 2. Batas Perencanaan 3. Batas Wilayah 4. Batas Desa 5. Batas Kelurahan 6. Batas Kecamatan 7. Batas Kabupaten 8. Batas Provinsi 9. Batas Negara 10. Batas Laut 11. Batas Udara 12. Batas Bawah Tanah 13. Batas Atas Tanah 14. Batas Bawah Tanah 15. Batas Atas Tanah 16. Batas Bawah Tanah 17. Batas Atas Tanah 18. Batas Bawah Tanah 19. Batas Atas Tanah 20. Batas Bawah Tanah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Batas Administrasi 2. Batas Perencanaan 3. Batas Wilayah 4. Batas Desa 5. Batas Kelurahan 6. Batas Kecamatan 7. Batas Kabupaten 8. Batas Provinsi 9. Batas Negara 10. Batas Laut 11. Batas Udara 12. Batas Bawah Tanah 13. Batas Atas Tanah 14. Batas Bawah Tanah 15. Batas Atas Tanah 16. Batas Bawah Tanah 17. Batas Atas Tanah 18. Batas Bawah Tanah 19. Batas Atas Tanah 20. Batas Bawah Tanah |
|--|--|

Mengesah
 Bupati Bombana
 [Signature]

LAMPIRAN III.1
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.1
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

PELAJARAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN


RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

RENCANA PENGELOMPOKAN PUSAT PELAYANAN

IN-101

LAMPIRAN III.2
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.2
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTRASI

SKALA: 1:25.000
 Proyek: : Universitas Transwara Mandiri
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
 DIANGKAM LOKASI



KETERANGAN :

- Metode Perencanaan :
- Skala Perencanaan
 - Skala Detail
 - Skala Lokasi
- Peraturan :
- Skala Perencanaan
 - Skala Detail
 - Skala Lokasi

RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTRASI
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

Disusun oleh :
 Tim Penyusun
 Kepala Tim :
 Anggota :

BUPATI BOMBANA
 TAF'DL

Tabel 1 Jaringan Kolektor Primer di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Jalan	Jumlah	13,10
1	Jalan Bambiae-Simpang Kasipute	SWP A	2,69
2	Jalan Kasipute-Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP A	7,21
3	Jalan Kasipute-Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP B	2,97
4	Jalan Kasipute-Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP C	0,23
B	Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah	8,21
1	Jalan Kasipute-Lora-Bambiae	SWP C	5,88
2	Jalan Yos Sudarso	SWP C	1,89
3	Jalan Kolektor Primer Lainnya	SWP C	0,44

Tabel 2 Jaringan Jalan Lokal Sekunder di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Jalan	Jumlah	30,92
1	Jalan Empang	SWP A	1,48
2	Jalan Irigasi		3,23
3	Jalan Lameroro		1,17
4	Jalan Makam Pahlawan		0,19
5	Jalan Masjid Talabente		0,21
6	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		0,34
7	Jalan DI Pandjaitan	SWP B	0,46
8	Jalan Imam Bonjol I		0,42
9	Jalan Imam Bonjol II		0,34
10	Jalan Irigasi		3,10
11	Jalan Jend. Sudirman		0,46
12	Jalan Lampusui II		0,27
13	Jalan Lantawonua		0,94
14	Jalan Pangeran Diponegoro		0,44
15	Jalan Sangkona		1,28
16	Jalan Tina Orima		0,88
17	Jalan Tugu CBD		2,37
18	Jalan DI Pandjaitan	SWP C	1,18
19	Jalan Irigasi		0,57
20	Jalan Jend. Ahmad Yani		0,35
21	Jalan Jend. Sudirman		2,03
22	Jalan Ki Hajar Dewantoro		1,62
23	Jalan Masjid Raya		0,38
24	Jalan Pattimura		0,34
25	Jalan Ringroad		2,77
26	Jalan Sultan Hasanuddin		1,65
27	Jalan Wolter Mongsi		2,43
B	Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah	7,55
1	Jalan Sertu Purn	SWP A	0,57
2	Jalan Tampabatu		0,26
3	Jalan Imam Palewai	SWP B	0,14

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)	
4	Jalan Lampusui I		1,81	
5	Jalan Lebo Komea		1,42	
6	Jalan Mentobu		0,74	
7	Jalan R/A Kartini		0,20	
8	Jalan Tedens		0,33	
9	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		0,54	
10	Jalan SMK		SWP C	0,65
11	Jalan Tapuahi-Lampata (Gunung)		0,90	
C	Rencana Jaringan Jalan		Jumlah	18,91
1	Jalan Ringroad	SWP A	3,23	
2	Jalan Unsultra II		0,12	
3	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		6,65	
4	Jalan Imam Bonjol II	SWP B	1,11	
5	Jalan Ringroad		2,36	
6	Jaringan Jalan Lokal Sekunder Lainnya		5,43	

Tabel 3 Rencana Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Jalan	Jumlah	28,03
1	Jalan Desa Watukalangkari	SWP A	1,12
2	Jalan Sandu I		0,41
3	Jalan Sandu II		0,26
4	Jalan Sandu III		0,53
5	Jalan Sertu Purn		0,06
6	Jalan Tampabatu		0,08
7	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya		6,64
8	Jalan BKN	SWP B	0,84
9	Jalan Lantawonua		0,51
10	Jalan Lure		0,11
11	Jalan Sangkona		0,98
12	Jalan Subair Amir		0,49
13	Jalan Teratai		0,41
14	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya		2,69
15	Jalan Abdi Praja	SWP C	0,26
16	Jalan Cendrawasih		0,21
17	Jalan Elang		0,17
18	Jalan Garuda		0,80
19	Jalan Merdeka		0,62
20	Jalan PKS BBM		0,80
21	Jalan Rusa		0,29
22	Jalan Teratai		0,84
23	Jalan Unsultra I		0,85
24	Jalan Lingkungan Sekunder		7,51

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
	Lainnya		
B	Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah	8,65
1	Jalan Unsultra II	SWP A	3,01
2	Jalan Lingkungan Sekunder		1,41
3	Lainnya	SWP B	0,45
4	Jalan SPBN Tapuahi	SWP C	0,32
5	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya		3,73
C	Rencana Jaringan Jalan	Jumlah	18,12
1	Jalan Tugu CBD	SWP B	1,90
2	Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya	SWP A	7,20
3		SWP B	3,47
4		SWP C	5,24

Tabel 4 Jalan Lainnya di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	SWP	PANJANG (KM)
A	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	Jumlah	0,38
1	Jalan Unsultra II	SWP A	0,38
B	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	Jumlah	2,04
1	Jalan Pelabuhan	SWP C	0,46
2	Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana		0,19
3	Pelabuhan Kasipute		0,10
4	Pelabuhan Feri Kampung Baru		0,24
5	Jalan Lainnya		1,05


Tabel 5 Sarana Transportasi di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	RUAS JALAN	BLOK
1	Terminal Penumpang Lameroro (Tipe B)	A.1
2	Terminal Penumpang Tapuahi (Tipe C)	C.4
3	Halte	A.2
		A.3
		B.1
		B.2
		C.1
4	Jembatan	A.2
		A.3
		A.4
		B.1
		B.3
		C.1
		C.3
C.4		
5	Pelabuhan Pengumpan Lokal Kasipute	C.1
6	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Feri Kampung Baru	C.4
7	Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana	C.4

Tabel Rencana Energi Kelistrikan di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN ENERGI KELISTRIKAN	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Jaringan Energi Eksisting		59,19
1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Jumlah	42,28
		SWP A	12,88
		SWP B	11,82
		SWP C	17,58
2	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jumlah	16,91
		SWP A	4,82
		SWP B	6,83
		SWP C	5,26
B	Pengembangan Jaringan Energi		1,47
1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A	1,15
		SWP B	0,31
C	Rencana Jaringan Energi		26,04
1	Saluran Udara Tengan Tinggi (SUTT)	SWP A	2,30
2	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Jumlah	12,07
		SWP A	4,88
		SWP B	5,72
		SWP C	1,48
3	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jumlah	11,67
		SWP A	3,62
		SWP B	5,30
		SWP C	2,75
D	Gardu Induk	A.1	Pengembangan Eksisting
E	Gardu Distribusi	A.1	Eksisting
		A.3	Eksisting
		A.4	Eksisting
		B.1	Eksisting
		B.3	Eksisting
		B.5	Eksisting
		B.6	Eksisting
		C.2	Eksisting
		C.3	Eksisting
		C.4	Eksisting
		C.5	Eksisting
		C.6	Eksisting
		C.7	Eksisting
C.9	Eksisting		

LAMPIRAN III.4
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.4
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042


PELAKSANAAN STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA: 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Ghd : Ghd Geografis dan Ghd UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Garis EGM 2008

DIGRAFI LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|---|--------------------|-----|-------------------|
| ● | Batas Administrasi | — | Batas Perencanaan |
| ○ | Batas Kecamatan | --- | Batas Desa |
| □ | Batas Kelurahan | --- | Batas RT |
| □ | Batas Desa | --- | Batas RW |
| □ | Batas Desa | --- | Batas RT |
| □ | Batas Desa | --- | Batas RW |
- RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
 1. Batas Perencanaan
 2. Batas Desa

DAFTAR ISI
 1. Batas Perencanaan
 2. Batas Desa
 3. Batas Kelurahan
 4. Batas Kecamatan

1. Batas Perencanaan
 2. Batas Desa
 3. Batas Kelurahan
 4. Batas Kecamatan


1. Batas Perencanaan
 2. Batas Desa
 3. Batas Kelurahan
 4. Batas Kecamatan

1. Batas Perencanaan
 2. Batas Desa
 3. Batas Kelurahan
 4. Batas Kecamatan

Tabel Rencana Telekomunikasi di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN TELEKOMUNIKASI	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Rencana Jaringan Telekomunikasi		6,05
	Jaringan Serat Optik	SWP A	4,46
		SWP B	1,58
B	Menara Base Transceiver Station (BTS)	A.2	Eksisting
		A.3	Eksisting
		A.4	Eksisting
		A.4	Eksisting
		B.1	Eksisting
		B.1	Eksisting
		B.3	Eksisting
		C.2	Eksisting
		C.3	Eksisting
		C.4	Eksisting
		C.5	Eksisting
		C.8	Eksisting
		C.9	Eksisting

LAMPIRAN III.5
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.5
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

PEMA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:25.000

PROYAKSI : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dari Grid UTM ZONE 51 S
 Datum : Datum 1954
 DENAH VERBAAL : GRID E/S 1:25000
 DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- 1. Batas Administrasi
- 2. Batas Perencanaan
- 3. Batas Kecamatan
- 4. Batas Desa
- 5. Batas Kelurahan
- 6. Batas RW
- 7. Batas RT
- 8. Batas Dusun
- 9. Batas Dusun
- 10. Batas Dusun
- 11. Batas Dusun
- 12. Batas Dusun
- 13. Batas Dusun
- 14. Batas Dusun
- 15. Batas Dusun
- 16. Batas Dusun
- 17. Batas Dusun
- 18. Batas Dusun
- 19. Batas Dusun
- 20. Batas Dusun


RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
 TAHUN 2022-2042

Mengetahui
 BUPATI BOMBANA
 TANDU

Tabel Rencana Jaringan Sumber Daya Air di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Jaringan Irigasi Primer	Jumlah	6,62
		SWP A	5,15
		SWP B	1,46
B	Jaringan Irigasi Sekunder	Jumlah	13,55
		SWP A	9,45
		SWP B	4,09
C	Pintu Air	A.1	Pengembangan Eksisting

LAMPIRAN III.6
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.6
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

PEMAKHLAH
 MENTERI
 BUNDA
 BUNDA
 BUNDA

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan UTM Zona 61 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Grid EGM 2008
 DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- 1. Batas Perencanaan Wilayah Kota
 - 2. Batas Kecamatan
 - 3. Batas Desa
 - 4. Batas Kelurahan
 - 5. Batas Perencanaan Wilayah Kota
 - 6. Batas Desa
 - 7. Batas Kelurahan
 - 8. Batas Perencanaan Wilayah Kota
 - 9. Batas Desa
 - 10. Batas Kelurahan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- 1. Kawasan Perkotaan
 - 2. Kawasan Industri
 - 3. Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - 4. Kawasan Pertahanan dan Pertahanan
 - 5. Kawasan Pertambangan dan Pertambangan
 - 6. Kawasan Pertahanan dan Pertahanan
 - 7. Kawasan Pertambangan dan Pertambangan
 - 8. Kawasan Pertahanan dan Pertahanan
 - 9. Kawasan Pertambangan dan Pertambangan
 - 10. Kawasan Pertahanan dan Pertahanan

REVISI DAN/ATAU PERUBAHAN
 1. Perencanaan Wilayah Kota
 2. Perencanaan Wilayah Kota
 3. Perencanaan Wilayah Kota
 4. Perencanaan Wilayah Kota
 5. Perencanaan Wilayah Kota
 6. Perencanaan Wilayah Kota
 7. Perencanaan Wilayah Kota
 8. Perencanaan Wilayah Kota
 9. Perencanaan Wilayah Kota
 10. Perencanaan Wilayah Kota

Mengarahkan
 Bupati-Bombana
 TAFDIL


Tabel Rencana Jaringan Air Minum di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN AIR MINUM	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Pengembangan Jaringan Eksisting		46,20
1	Jaringan Transmisi Air Baku	SWP A	2,11
2	Jaringan Distribusi Pembagi	Jumlah	46,21
		Sub WP A	9,22
		Sub WP B	17,25
		Sub WP C	19,73
B	Rencana Jaringan		48,44
1	Jaringan Distribusi Pembagi	Sub WP A	18,78
		Sub WP B	14,47
		Sub WP C	15,18
C	Bukan Perpipaan		
1	Instalasi Produksi	A.4	Pengembangan Eksisting
2	Bangunan Pengambil Air Baku	B.5	Pengembangan Eksisting
3	Bangunan Penangkap Mata Air	B.6	Rencana
		C.9	Rencana

Tabel Rencana Jaringan Air Limbah di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN AIR LIMBAH	BLOK	KETERANGAN
1	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.1	Rencana
2	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.2	Rencana
3	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.3	Rencana
4	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	B.1	Rencana
5	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	B.2	Rencana
6	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	B.3	Rencana
7	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.2	Rencana
8	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.4	Rencana
9	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.6	Rencana
10	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.7	Rencana
11	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.3	Eksisting
12	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	A.4	Eksisting
13	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	C.8	Eksisting
14	Sistem Pengolahan Limbah B3	A.1	Rencana
15	Sistem Pengolahan Limbah B3	C.9	Pengembangan Eksisting

LAMPIRAN III.8
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.8
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PEMA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSARAFAN

SKALA : 1:25.000

Rencana Struktur Ruang
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
 DUGRAM (COGAS)



- KETERANGAN :**
- Batas Perencanaan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Kelurahan
 - Batas RW
 - Batas RT
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Ruang Perkotaan
 - Ruang Sub-Perkotaan
 - Ruang Perkotaan Khusus
 - Ruang Perkotaan Industri
 - Ruang Perkotaan Jasa
 - Ruang Perkotaan Industri
 - Ruang Perkotaan Jasa
 - Ruang Perkotaan Industri
 - Ruang Perkotaan Jasa
- Ⓜ Simbol Perencanaan Kawasan (1991)

Mengetahui
 Bupati Kabupaten Bombana
 (Signature)
 TAFDL


Tabel Rencana Jaringan Persampahan di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN PERSAMPAHAN	BLOK	KETERANGAN
1	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	C.8	Pengembangan Eksisting
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.1	Rencana
3	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.2	Rencana
4	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.3	Rencana
5	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	A.4	Rencana
6	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.1	Rencana
7	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.3	Rencana
8	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.4	Rencana
9	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	B.5	Rencana
10	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.1	Rencana
11	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.4	Rencana
12	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.5	Rencana
13	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.6	Rencana
14	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.7	Rencana
15	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.8	Rencana
16	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.9	Rencana
17	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.1	Eksisting
18	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.2	Eksisting
19	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	C.9	Eksisting

Tabel Rencana Jaringan Drainase di Kawasan Perkotaan Rumbia

NO	JARINGAN DRAINASE	SWP/ BLOK	PANJANG (KM)
A	Eksisting Jaringan Drainase		54,32
1	Jaringan Primer	Jumlah	10,32
		SWP B	4,90
		SWP C	5,42
2	Jaringan Sekunder	Jumlah	28,61
		SWP A	8,25
		SWP B	7,02
		SWP C	13,34
3	Jaringan Tersier	Jumlah	15,40
		SWP A	5,83
		SWP B	2,39
		SWP C	7,18
B	Pengembangan Jaringan Drainase		35,08
1	Jaringan Primer	Jumlah	0,53
		SWP B	0,35
		SWP C	0,18
2	Jaringan Sekunder	Jumlah	20,28
		SWP A	3,10
		SWP B	3,68
		SWP C	13,50
3	Jaringan Tersier	Jumlah	14,28
		SWP A	3,97
		SWP B	2,89
		SWP C	7,42
C	Rencana Jaringan Drainase		127,95
1	Jaringan Primer	Jumlah	2,58
		SWP B	1,89
		SWP C	0,70
2	Jaringan Sekunder	Jumlah	43,17
		SWP A	21,50
		SWP B	17,78
		SWP C	3,89
3	Jaringan Tersier	Jumlah	82,20
		SWP A	36,37
		SWP B	28,11
		SWP C	17,72

LAMPIRAN IV
 RANCANGAN BUPATI HOMBANA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN HOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lampiran IV
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI HOMBANA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA: 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : UTM
 Datum Horizontal : Datum EGM 2008
 Datum Vertikal : CGO ED 2008

DAFTAR LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| ● | Batas Administrasi | ● | Batas Perencanaan |
| ○ | Batas Desa/RT | ○ | Batas RT/RW |
| □ | Batas Kelurahan | □ | Batas Blok |
| ■ | Batas Kecamatan | ■ | Batas Desa |
| ▲ | Batas Kabupaten | ▲ | Batas Kota |
| ◆ | Batas Provinsi | ◆ | Batas Negara |

- RENCANA POLA RUANG**
- | | | | |
|----|----------------|----|--------------------------|
| 1 | Zona LINDUNG | 1 | Zona Ruang Terbuka Hijau |
| 2 | Zona Perumahan | 2 | Zona Industri |
| 3 | Zona Perkotaan | 3 | Zona Pertambangan |
| 4 | Zona Perkotaan | 4 | Zona Pertambangan |
| 5 | Zona Perkotaan | 5 | Zona Pertambangan |
| 6 | Zona Perkotaan | 6 | Zona Pertambangan |
| 7 | Zona Perkotaan | 7 | Zona Pertambangan |
| 8 | Zona Perkotaan | 8 | Zona Pertambangan |
| 9 | Zona Perkotaan | 9 | Zona Pertambangan |
| 10 | Zona Perkotaan | 10 | Zona Pertambangan |

1. Nama Rancangan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI HOMBANA
 2. Nomor Rancangan : NOMOR 2 TAHUN 2022
 3. Tanggal Rancangan : 15 MARET 2022
 4. Nama Rancangan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI HOMBANA
 5. Nomor Rancangan : NOMOR 2 TAHUN 2022
 6. Tanggal Rancangan : 15 MARET 2022
 7. Nama Rancangan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI HOMBANA
 8. Nomor Rancangan : NOMOR 2 TAHUN 2022
 9. Tanggal Rancangan : 15 MARET 2022
 10. Nama Rancangan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI HOMBANA
 11. Nomor Rancangan : NOMOR 2 TAHUN 2022
 12. Tanggal Rancangan : 15 MARET 2022

Mengarahkan
 BUPATI HOMBANA
 TAFDIL

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
A								
1	Perwujudan Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan							
	a. Pusat Pelayanan Perkotaan							
1	Pengembangan pusat perkantoran	Blok B.5 dan Blok B.4				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat	
2	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kota	Blok B.1, dan Blok B.4				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat	
3	Pengembangan pusat sarana pelayanan umum skala kota	Blok B.1				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab	
4	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat	
	b. Sub Pusat Pelayanan Perkotaan							
1	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala Sub WP	Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.6				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat	
2	Pengembangan pusat perkantoran	Blok A.3 dan Blok C.2				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat	
3	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	Blok A.3, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.7				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab, Swasta, Masyarakat	
4	Pengembangan pusat sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab	
	c. Pusat Lingkungan							
	Pengembangan sarana pelayanan umum skala lingkungan	Blok A.1, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.10				APBD Kab/ Swasta dan Masyarakat	Dinas PUPR Kab	
2	Rencana Jaringan Transportasi							
	a. Jaringan Jalan							
	a. Jalan Kolektor Primer-1							
1	Peningkatan Jalan di ruas Jalan Kasipute - Batas Konawe Selatan/Bombana	SWP A, SWP B, dan SWP C				APBN	Kementerian PUPR	
2	Peningkatan Jalan di ruas jalan Bambang - Simpang Kasipute	SWP A				APBN	Kementerian PUPR	
	b. Jalan Kolektor Primer-4							
1	Peningkatan fungsi jalan Kasipute - Lora - Bambang (JKP-4)	SWP C				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
2	Peningkatan fungsi Jalan Yos Sudarso (JKP-4)	SWP C				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
	c. Jalan Lokal Sekunder							
1	Pengembangan Jalan Imam Bonjol II	SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
2	Pembangunan Jalan Rihgroed	SWP A dan SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
3	Peningkatan fungsi Jalan Imam Pelawai	SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
4	Peningkatan fungsi Jalan Lampusui I (Jalan Adhyaksa)	SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
5	Peningkatan fungsi Jalan Lebo Komea	SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
6	Peningkatan fungsi Jalan Mentobu	SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
7	Peningkatan fungsi Jalan R.A Kartini	SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
8	Peningkatan fungsi Jalan Setru Purn	SWP A				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
9	Peningkatan fungsi Jalan SMK	SWP C				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
10	Peningkatan fungsi Jalan Tampabatu	SWP A				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
11	Peningkatan fungsi ruas jalan Tapuahi-Lampeta	SWP C				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
12	Peningkatan fungsi jalan Tedens	SWP B				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
13	Peningkatan fungsi jalan lokal sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
	d. Jalan Lingkungan Sekunder							
1	Pembangunan jalan lingkungan sekunder	SWP B					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan fungsi Jalan SPBN Tahuahi	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Peningkatan fungsi Jalan Unsutra II	SWP A					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Peningkatan fungsi jalan lingkungan sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
	f. Jembatan							
	Pembangunan Jembatan	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang							
	Pengembangan ruas Jalan Unsutra II	SWP A					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
	c Jalan Menuju Moda Transportasi Umum							
1	Peningkatan Jalan Pelabuhan menuju Pelabuhan Kasipute	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan ruas jalan menuju Pelabuhan Kasipute	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Pemeliharaan berkala jalan menuju Pelabuhan Ferry Kampung Baru	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Peningkatan ruas jalan menuju Pangkalan Pendaratan Ikan Bombana	SWP C					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
	d Terminal Penumpang							
1	Pembangunan Gedung Terminal Tipe B di Lamero	Blok A.1					APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov
	Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe B	Blok A.1						
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Fasilitas Utama dan Pendukung) Terminal Tipe C di Tapuahi	Blok C.4					APBD Kabupaten	Dinas PUPR Prov
	Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe C	Blok C.4						
	e Halte							
	Pembangunan Halte	Blok A.2, Blok B.1, Blok B.2, dan Blok C.1					APBD Kab/Swasta	Dinas Perhubungan Kab
	f Pelabuhan Penyeberangan							
	Pelabuhan Pelabuhan Ferry Kampung Baru	Blok C.4					APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab
	g Pelabuhan Pengumpulan							
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Kasipute	Blok C.1					APBD Kab	Dinas Perhubungan Kab
	h Pangkalan Pendaratan Ikan							
1	Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan	Blok C.4					APBD Prov	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan	Blok C.4					APBD Prov	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi
3	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Blok C.4					APBD Prov	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi
	3. Rencana Varian Energi							
	1 Rencana pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi	Blok A.1					APBN	Kementerian ESDM, PLN
		Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBN	Kementerian ESDM, PLN
	2 Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah						APBN	Kementerian ESDM, PLN
		Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBN	Kementerian ESDM, PLN
	3 Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah						APBN	Kementerian ESDM, PLN
		Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.10					APBN	Kementerian ESDM, PLN
4	Pembangunan Gardu Induk	Blok A.1					APBN	Kementerian ESDM, PLN
5	Pembangunan Gardu Distribusi	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3,					APBN	Kementerian ESDM, PLN

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
4	Rencana Jaringan Telekomunikasi	Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.9						
	a Jaringan Tetap	Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, dan Blok B.3				APBN	Telkom	
	1 Pengembangan jaringan serat optik							
	b Jaringan Bergerak Seluler (BTS)					APBN/Swasta	Telkom. Swasta	
	Peningkatan kapasitas BTS Bersama	SWP A, SWP B, dan SWP C Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9						
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air							
	a Sistem Jaringan Irigasi					APBD Kab	Dinas PUPR	
	1 Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4, Blok B.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
	2 Rehabilitasi jaringan irigasi tambak	Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4, Blok B.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
	3 Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4, Blok B.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
	4 Peningkatan jaringan irigasi tambak	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok B.5				APBD Kab	Dinas PUPR	
	5 Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5				APBN	Kementerian PUPR	
	6 Pengalihan Fungsi menjadi Jaringan Drainase Sekunder	SWP C				APBD Kab	Dinas PUPR	
	b Bangunan Sumber Daya Air					APBD Kab	Dinas PUPR	
	1 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Blok A.1				APBD Kab	Dinas PUPR	
	6 Rencana Jaringan Air Minum					APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR	
	1 Revitalisasi IPA di Watukalangkari	Blok A.4				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR	
	2 Peningkatan kapasitas IPA Watukalangkari	Blok A.4				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR	
	3 Pengembangan Bangunan Pengambil Air Baku	Blok B.5				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR	
	4 Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air	Blok B.6 dan Blok C.9				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR	
6	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan di Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	
8	Pertuasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	
9	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10				APBD Kab/Swasta	Dinas PUPR/ PDAM	


No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun Sistem Pembangunan Air Limbah Domestik Terpusat	C.4, Blok C.5, Blok C.6, C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10						
1	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan IPAL skala kawasan tertentu	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, dan Blok C.8					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Penataan sistem pembuangan air limbah setempat	SWP B dan SWP C					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Penertiban sistem pembuangan air limbah setempat	SWP B dan SWP C					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahaya Berbahaya dan Beracun							
1	Pengembangan sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun	Blok A.1 dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
8	Rencana Jaringan Persampahan							
a	Tempat Pengelolaan Sampah 3R							
1	Peningkatan TPS3R	Blok C.8					ABPD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta
2	Pembangunan TPS3R	Blok C.8					ABPD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta
b	Tempat Penampungan Sementara (TPS)							
1	Pembangunan TPS	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta
2	Pengembangan TPS	Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta
3	Penyediaan Sarana Persampahan	SWP A, SWP B dan SWP C					ABPD Kab/ Swasta	Dinas LH, Swasta
4	Penyusunan peraturan daerah persampahan	SWP					ABPD Kab	Dinas LH
9	Rencana Jaringan Drainase							
a	Jaringan Drainase Primer							
1	Pembangunan sistem drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan saluran drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan primer	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
5	Pembangunan Tanggul Sungai	SWP A, SWP B, dan SWP C					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
6	Normalisasi Sungai	SWP A, SWP B, dan SWP C					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
b	Jaringan Drainase Sekunder							

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
1	Pembangunan sistem drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan saluran drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
c	Jaringan Drainase Tersier							
1	Pembangunan sistem drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
2	Peningkatan saluran drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
3	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
4	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta
10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya							
a	Jalur Evakuasi Bencana							

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV			
1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP A, SWP B, dan SPW C					ABPD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta	
b	Tempat Evakuasi								
1	Pengembangan tempat evakuasi akhir	Blok A.3, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta	
2	Pengembangan tempat evakuasi sementara	Blok B.3, Blok C.2, Blok C.7, dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta	
3	Penyediaan sarana penunjang tempat evakuasi	Blok A.3, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.7, Blok C.9 dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	BPPD/ Dinas PUPR/ Swasta	
c	Jalur Sepeda								
1	Pengembangan jalur sepeda	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.6					ABPD Kab/ Swasta	Dinas Perhubungan Kab/ Swasta	
2	Penyediaan sarana penunjang pesepeda	Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, dan Blok C.6					ABPD Kab/ Swasta	Dinas Perhubungan Kab/ Swasta	
d	Jalur Pejalan Kaki								
1	Penataan jalur pejalan kaki ramah disabilitas	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
2	Pembangunan jalur pejalan kaki	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang								
1	Perwujudan Zona Lindung								
A	Zona Perlindungan Setempat								
1	Penetapan batas sempadan pantai	Blok A.1, Blok A.2, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
2	Revisi sempadan pantai	Blok A.1, Blok A.2, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.1, Blok C.4, Blok C.6, dan Blok C.10					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
3	Pembangunan <i>seawall</i> dan bangunan pengaman pantai lainnya	Blok A.2 dan Blok B.1					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
4	Penetapan batas sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
5	Penataan sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
6	Penghijauan sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.8, dan Blok C.9					ABPD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab, Swasta	
B	Zona Ruang Terbuka Hijau								
a	Rimba Kota								
1	Penataan kawasan rimba kota	Blok A.3					ABPD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab	
2	Penyediaan sarana penunjang rimba kota	Blok A.3					ABPD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab	
3	Perlindungan kawasan rimba kota	Blok A.3					ABPD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab	
b	Taman Kota								
1	Pengembangan kawasan taman kota	Blok C.1					ABPD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab	
2	Penyediaan sarana penunjang taman kota	Blok C.1					ABPD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab	
3	Perlindungan kawasan taman kota	Blok C.1					ABPD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab	
4	Penataan taman kota	Blok C.1					ABPD Kab	Dinas LH, Dinas PUPR Kab	
c	Taman Kecamatan								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I	II	III	IV		
3	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung perkantoran	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, C.8 dan Blok C.10					APBD Kab/ Swasta	Dinas PUPR Kab/ Swasta
J	Zona Peruntukan Lainnya							
	Instalasi Pengelolaan Air Minum							
1	Pengembangan zona Instalasi Pengolahan Air Minum	Blok A.4					APBD Kab	Dinas PUPR, PDAM
K	Zona Pengelolaan Persampahan							
	Pengelolaan Persampahan							
1	Pengembangan zona persampahan	Blok C.8					APBD Kab	Dinas LH Kab, Dinas PUPR Kab
2	Pengembangan sarana penunjang kegiatan pengolahan persampahan	Blok C.8					APBD Kab	Dinas LH Kab, Dinas PUPR Kab
L	Zona Transportasi							
	Transportasi							
1	Pembangunan Terminal Tipe B di Lamero	Blok A.1					APBD Kab/Provinsi/ APBN	Dinas Perhubungan Kab/ Provinsi, Kemenhub
2	Penataan Pelabuhan Kasipute	Blok C.1					APBD Kab/ APBN	Dinas Perhubungan Kab, Kemenhub
3	Penataan Pelabuhan Kampung Baru	Blok C.4					APBD Kab/ APBN	Dinas Perhubungan Kab, Kemenhub
M	Zona Pertahanan dan Keamanan							
1	Pengembangan zona pertahanan dan keamanan	Blok A.1, dan Blok C.2					APBD/ APBN	Sektor Bidang Pertahanan dan Keamanan
2	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan	Blok A.1, dan Blok C.2					APBD/ APBN	Sektor Bidang Pertahanan dan Keamanan

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	<i>Setor</i>	<i>[Signature]</i>	
2	<i>Unit I</i>	<i>[Signature]</i>	
3	<i>Keuangan</i>	<i>[Signature]</i>	
4	<i>K. Bangun</i>	<i>[Signature]</i>	
5	<i>Wakil pmp</i>	<i>[Signature]</i>	

BUPATI BOMBANA

TAFDIL

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA																					
			RS	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTM	RTH -5	RTH -7	RTM -8	RS	R-3	R-4	K-1	K-2	K1	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP						
1	01111	Pertanian Jagung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	01112	Pertanian Gandum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	01113	Pertanian Kedelai	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	01114	Pertanian Kacang Tanah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	01115	Pertanian Kacang Hijau	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	01118	Bukan Biji-Bijian Penghasil Biji-Bijian Makanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	01119	Pertanian Serelia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	01121	Pertanian Padi Hibrida	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	01122	Pertanian Padi Hibrida	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	01132	Pertanian Hortikultura Buah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	01136	Pertanian Jemur	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	01137	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	01139	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	01140	Perkebunan Tebu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	01150	Perkebunan Tembakan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	01160	Pertanian Tanaman Berserat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung															ZONA BUDIDAYA														
			RS	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RSM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP		
83	10761	Industri Pengolahan Kopi																														
84	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusori)																														
85	10763	Industri Pengolahan Teh																														
86	10771	Industri Kecap																														
87	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan																														
88	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa																														
89	10774	Industri Pengolahan Garam																														
90	10779	Industri Produk Masak Lainnya																														
91	10791	Industri Makanan Bayi																														
92	10792	Industri Kue Basah										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
93	10793	Industri Makanan Dari Kedele Dan Keacang, Keacang lainnya bukan Kecap, Tempe Dan Tahu										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
94	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sepensanya										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
95	10795	Industri Krimer Nabati										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
96	10796	Industri Docol										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
97	10799	Industri Produk Makanan Lainnya										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
98	10801	Industri Ransum Makanan Hewan																														
99	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan																														
10	11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi																														
10	11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya																														
10	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt																														
10	11032	Industri Malt																														
10	11040	Industri Minuman Ringan										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
10	11051	Industri Air Kemasan																														
6	11052	Industri Air Minum Isi Ulang										T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2																			
10	11090	Industri Minuman Lainnya																														
10	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan																														
10	12012	Industri Sigaret Kretek Putih																														
11	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin																														
11	12019	Industri Rokok Lainnya																														
11	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau																														
11	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya																														
1	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil																														

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan
11	13112	Industri Pemintalan Benang																												
5																														
11	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit																												
6																														
11	13121	Industri Perenunan (Bukan perenunan karung goni dan karung lainnya)																												
7																														
11	13122	Industri Kain Tenun Ikat																												
8																														
11	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan																												
9																														
12	13131	Industri Penyempurnaan Benang																												
0																														
12	13132	Industri Penyempurnaan Kain																												
1																														
12	13133	Industri Pencetakan Kain																												
2																														
12	13134	Industri Batik																												
3																														
12	13911	Industri Kain Rajutan																												
4																														
12		Industri Kain Sulaman																												
5																														
12		Industri Bulu Tiruan Rajutan																												
6																														
12	13921	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk keperluan rumah tangga																												
7																														
12	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman																												
8																														
12	13923	Industri Bantal Dan Sepenanya																												
9																														
13	13924	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman																												
0																														
13	13925	Industri Karung Goni																												
1																														
13	13926	Industri Karung Bukan Goni																												
2																														
13	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya																												
3																														
13	13930	Industri Karpet Dan Permandani																												
4																														
13	13941	Industri Tali																												
5																														
13	13942	Industri Barang Dasi Tali																												
6																														
13	13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)																												
7																														
13	13992	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri																												
8																														
13	13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)																												
9																														
14	13994	Industri Kain Ban																												
0																														
14	13995	Industri Kapuk																												
1																														
14	13996	Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring																												
2																														
14	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL																												
3																														
14	14111	Industri Pakakan Jadi (konveksi) dari Tekstil																												
4																														
14	14112	Industri Pakakan Jadi (konveksi) dari Kuli																												
5																														

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																	
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM	HE	IK	IK	PTL	PA	PP
17	16230	Industri Wadah Dari Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu, Bukan Meubel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16294	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ydl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17011	Industri Bubur Kertas (pulp)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17012	Industri Kertas Budaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17013	Industri Kertas berharga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17014	Industri Kertas Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17019	Industri Kertas Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	17021	Industri kertas Dan Papan Kertas Bergeometri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	17022	Industri Kemasan Dan Korak Dari Kertas Dan Karton	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	17091	Industri Kertas Tissue	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	17099	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya ydl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18111	Industri Pencetakan Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18112	Industri Pencetakan Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18113	Industri Pencetakan 3D Printing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Pranoti Lunak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	18202	Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	19100	Industri Produk Dari Batu Bara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19211	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19214	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3
T3, B1, B3	T3, B1, B3

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tahanan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan			
23	20233	Industri Kosmetik Untuk Hewan																															
23	20234	Industri Perkeat Gigi																															
6	20291	Industri Perkeat/Lem																															
7	20292	Industri Bahan Peledak																															
23	20293	Industri Tuna																															
8	20294	Industri Minyak Aqsiri																															
24	20295	Industri Kerek Api																															
24	20296	Industri Minyak Aqsiri Rambut Tengah																															
24	20299	Industri Serat Kimia Lainnya																															
24	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan																															
24	20302	Industri Serat Stapel Buatan																															
24	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia																															
24	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia																															
24	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan																															
24	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan																															
25	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subpelangan																															
25	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia																															
25	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia																															
25	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan																															
25	21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan																															
25	22111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam																															
25	22111	Industri Vulkanisir Ban																															
25	22121	Industri Pengapasan Karet																															
25	22122	Industri Remling Karet																															
25	22123	Industri Karet Lemah																															
26	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga																															
26	22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri																															
26	22193	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur																															
26	22194	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan																															
26	22199	Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl																															
26	22210	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan																															

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																	
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jahur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PUL	IPA	PP
32	25200	Industri Senjata Dan Amunisi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	25910	Industri Penempaan, Pengpresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	25931	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	25932	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	25933	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	25934	Industri Peralatan Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum, Dan Wadah Sejenis Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25951	Industri Barang Dari Kawat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25952	Industri Paku, Mur Dan Baut	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25991	Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25992	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25994	Industri Pembuatan Profil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	25995	Industri Lampu Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	25999	Industri Barang Logam Lainnya Yaitu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	26110	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26210	Industri Komputer Dan/Aku Peredaran Komputer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26220	Industri Perengkapan Komputer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26310	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (wireless)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26391	Industri Kartu Cerdas (smart card)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26392	Industri Peralatan komunikasi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26410	Industri Televisi Dan/Aku Peralatan Televisi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26420	Industri Peralatan Perckam, Penerima Dan Penganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	26490	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	26511	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																	
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan
40	28263	Industri Mesin Tekstil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	28264	Industri Jaring Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	28265	Industri Mesin Penyjapan Dan Pembuatan Produk Kulit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	28291	Industri Mesin Percetakan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	29200	Industri Karoseri kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer dan Semi Trailer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	29300	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	30111	Industri Kapal Dan Perahu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30113	Industri Peralatan, Perengkapan Dan Bagian Kapal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30120	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi Dan Olahraga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30200	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kerta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30300	Industri Pesawat Terbang Dan Perengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30400	Industri Kendaraan Perang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30912	Industri komponen Dan Perengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30921	Industri Sepeda Dan kursi Roda Termasuk Becak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	30922	Industri Perengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya ydl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31003	Industri Furnitur Dari Plastik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31004	Industri Furnitur Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	31009	Industri Furnitur Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	32111	Industri Permata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																					
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tahanan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan					
46	33132	Reparasi Peralatan Instalasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
46	33133	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
46	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
46	33142	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
46	33149	Reparasi Peralatan Listrik lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	33152	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	33153	Reparasi Pesawat Terbang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	33159	Reparasi Alat Angkutan lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	33190	Reparasi Peralatan lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	33200	Instalasi/pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/ AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																																			
1	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	35112	Transmisi Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	35113	Distribusi Tenaga Listrik	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	
4	35114	Pengubahan Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	35116	Pembangkit, Transmisi, Dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	35117	Pembangkit, Distribusi, Dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	35118	Distribusi, Dan Pengubahan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	35122	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	35302	Produksi Es	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
E TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SARPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																																			
1	36001	Pemampungan, Penjernihan Dan Penyelutiran Air Minum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	36002	Pemampungan Dan Penyulutan Air Baku	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	
6	37021	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																										
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM	RTM	IK	IK	PTL	IPAM	PP						
23	42911	Konstruksi Bangunan Pasarana Sumber Daya Air	1																																		
24	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan	B1, B2, B3																																		
25	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	B1, B2, B3																																		
26	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi																																			
27	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertanian																																			
28	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi																																			
29	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga																																			
30	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya ydl																																			
31	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air																																			
32	42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	1																																		
33	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi Dan Industri Lainnya																																			
34	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan peluncuran Satelit																																			
35	42929	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya ydl																																			
36	42930	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil																																			
37	43110	Pembongkaran	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	
38	43120	Penyiapan Lahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39	43211	Instalasi Listrik	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
40	43212	Instalasi Telekomunikasi	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
41	43213	Instalasi Elektronika	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
42	43214	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai Dan Udara																																			
43	43215	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api																																			
44	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)																																			
45	43222	Instalasi Pemanas Dan Geotermal																																			
46	43223	Instalasi Minyak Dan Gas Udara																																			
47	43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara																																			
48	43291	Instalasi Mekanikal																																			
49	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika																																			
50	43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion																																			
51	43294	Instalasi Nuklir																																			
52	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya ydl																																			
53	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium																																			
54	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon																																			

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																							
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa K-1	Perdagangan dan Jasa K-2	Perkantoran KT	SPU Skala Kota -1	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi TR	Tanaman Pangan P-1	Perkebunan P-3	Ruang Terbuka Non Hijau RTM	Pertahanan dan Keamanan RIK	Perikanan Tangkan IK -1	Perikanan Budidaya IK -2	Pembangkit Tenaga Listrik PTL	IPAM M	Pengelolaan Persampahan PP						
55	43303	Pengecatan		B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3		R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTM	RIK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP		
56	43304	Dekorasi Interior		B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
57	43305	Dekorasi Eksterior		B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
58	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya													I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
59	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang													I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
60	43902	Pemasangan Perancah (steiger)													I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
61	43903	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering													I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
62	43904	Pemasangan Kerangka Bala													I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
63	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator													I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
64	43909	Konstruksi Khusus Lainnya, ytd													I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I									
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; SEPAKARI DAN PERALATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																																				
1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru																																		
2	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas																																		
3	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru																																		
4	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas																																		
5	45201	Reparasi Mobil																																		
6	45202	Pencucian Dan Salon Mobil																																		
7	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil																																		
8	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil																																		
9	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru																																		
10	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas																																		
11	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru																																		
12	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas																																		
13	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesoriya																																		
14	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesoriya																																		
15	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor																																		
16	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak																																		
17	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija																																		
18	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Menandung Minyak																																		
19	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias																																		
20	46204	Perdagangan Besar Tembaku Rantangan																																		
21	46205	Perdagangan Besar Bihatang Hidup																																		
22	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan																																		

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA															
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tancap	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM
54	46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
56	46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
57	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
58	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	46446	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
60	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
61	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
62	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
63	46492	Perdagangan Besar Alat Olah Raga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
64	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
65	46494	Perdagangan Besar Perlengkapan Dan Jam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
66	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
67	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ydl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
68	46511	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
69	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
70	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
71	46522	Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
72	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
73	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
74	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
75	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
76	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
77	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
78	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
79	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yhkl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
80	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Biji Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
81	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																		
			Perindungan Setempat	RTM -1	RTM -2	RTM -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU Kecamatan	SPU Kelurahan	SPU Skala RW	TR	P-1	P-3	RTM H	NIK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP		
10	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Teserba (department Store)																													
8	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembaku (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Teserba (department Store)																													
10	47211	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija																													
0	47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan																													
1	47213	Perdagangan Eceran Sayuran																													
11	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan																													
3	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan																													
11	47216	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perhutanan																													
5	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya																													
11	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol																													
11	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol																													
11	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko																													
11	47241	Perdagangan Eceran Beras																													
12	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Keras, Serta Kue Basah Dan Selensinya																													
12	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah																													
12	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, TAUCO Dan Oncom																													
12	47245	Perdagangan Eceran Dagang Dan Ikan Olahan																													
4	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya																													
12	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas(LPG) Dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut Dan Udara																													
12	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas(BBG), Dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Di Selain Sarana Pengisian Bahan																													

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																								
			Perindungan Setempat	RH -1	RT -2	RT -3	RT -4	RT -5	RT -7	RT -8	RT -10	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM -H	HR	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP							
15	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
15	47599	Perdagangan Eceran Perlamban Dan Perengkapan Rumah Tangga Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	47620	Perdagangan Eceran Khusus Reklamasi Musik Dan Video Di Toko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	47630	Perdagangan Eceran Khusus Perlamban Olahraga Di Toko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Perumahan Dan Mahan Anak-anak Di Toko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/karton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	47711	Perdagangan Eceran Pakaiannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaiannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Selisunya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Untuk Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan kosmetik lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perengkapannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perengkapannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	47734	Perdagangan Eceran Jam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU 1	SPU 2	SPU 3	SPU 4	TR	P-1	P-3	RTW H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPM
17	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47737	Perdagangan Eceran Pembungkusan Dari Plastik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Yudi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47742	Perdagangan Eceran Pakalan, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakalan Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas (pet Animals)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ unggas/ ikan Dan Hewan Piaraan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florisi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47762	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan Dan Tanaman Obat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47763	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pembarkas Hama	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47771	Perdagangan Eceran Miayak Tanah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47772	Perdagangan Eceran Gas Dipijl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47774	Perdagangan Eceran Aromatik/ Fenyegar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47779	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpit Dan Sejenisnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Cading, Bulu Dan Binatang/ hewan Yang Diawetkan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDDAYA																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	P. 1	P. 3	RTM H	RIK HIK	IK -1	IK -2	PTL	IPA
20	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47794	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47795	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perengkapannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47796	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47797	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan Dan Perburuan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Selensnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Selensnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Selensnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Dagang Olahan Dan Ikan Olahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Yogh	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																						
			Perindungan Setempat	RTM -1	RTM -2	RTM -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	SPU -5	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP		
23	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakelan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakelan Dan Benang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembenihan Hama	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Atomatik/penyegar (milyak Aisir)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Yksi Yedi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mula	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perlengkapan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Selmisnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Plastik/melamin	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Tanah Liat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																				
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	R-1	R-2	KT	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM	HK	IK	IK	PTL	IPAM	PP	
		Klasik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Ratan																													
25	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan																													
4	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan																													
25	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya																													
5	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya																													
25	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Keretas, Karton Dan Barang Dari Keretas																													
6	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Keretas, Karton Dan Barang Dari Keretas																													
25	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar																													
7	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar																													
25	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan																													
8	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan																													
25	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik																													
9	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik																													
26	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya																													
0	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya																													
26	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor																													
1	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor																													
26	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi																													
2	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi																													
26	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Keretas, Karton, Barang Dari Keretas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya																													
3	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Keretas, Karton, Barang Dari Keretas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya																													
26	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan																													
4	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan																													
26	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan Anak-anak																													
26	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan Anak-anak																													
26	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan																													
6	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan																													
26	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hhidup																													
7	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hhidup																													
26	47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya																													
8	47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya																													
26	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antiok																													
9	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antiok																													
27	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas																													
0	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas																													
27	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaihan, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaihan Dan Barang Perlengkapan Peribadi Bekas																													
1	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaihan, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaihan Dan Barang Perlengkapan Peribadi Bekas																													
27	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas																													
2	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas																													
27	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya																													
3	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya																													
27	47899	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakan, Kimia,																													
4	47899	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakan, Kimia,																													
27	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakan, Kimia,																													
5	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakan, Kimia,																													

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung															ZONA BUDIDAYA																			
			Perindungan Setempat	RTM-1	RTM-2	RTM-3	RTM-4	RTM-5	RTM-7	RTM-8	RTM-10	R-3	R-4	R-1	R-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	TR-1	P-1	P-3	RTM-H	HK	IK-1	IK-2	PTL	IPA	PP						
		Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium																																			
27	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaman, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi																																			
27	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur																																			
27	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.d. 47913																																			
27	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya																																			
28	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak																																			
28	47991	Perdagangan Eceran Keilling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian																																			
28	47992	Perdagangan Eceran Keilling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tambahan Hasil Industri Pengolahan																																			
28	47993	Perdagangan Eceran Keilling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium																																			
28	47994	Perdagangan Eceran Keilling Tekstil, Pakakan, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi																																			
28	47995	Perdagangan Eceran Keilling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur																																			
28	47996	Perdagangan Eceran Keilling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas																																			
28	47997	Perdagangan Eceran Keilling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis,Barang Cetakn, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer																																			
28	47998	Perdagangan Eceran Keilling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan																																			
28	47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lina Dan Los Pasar Lainnya Ytdl																																			
		H PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																																			
1	49110	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang																																			
2	49120	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang																																			
3	49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (akap)																																			
4	49212	Angkutan Bus Perbatasan																																			
5	49213	Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (akdd)																																			
6	49214	Angkutan Bus Kota																																			
7	49215	Angkutan Bus Lintas Batas Negara																																			

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA															
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	Zona Transportasi	P-1	P-3	RTW H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP
8	49216	Angkutan Bus Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	49219	Angkutan Bus Trayek Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	49221	Angkutan Bus Pariwisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	49229	Angkutan Bus Tidak Bertayek Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa Trayek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	49411	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (akdp) Bukan Bus Bertayek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	49412	Angkutan Perkotaan Bukan Bus Bertayek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	49413	Angkutan Perdesaan Bukan Bus Bertayek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus Bertayek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	49419	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Pempumpang Lainnya, dalam Trayek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	49421	Angkutan Taksi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	49422	Angkutan Sewa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Pempumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	49424	Angkutan Ojek Motor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	49425	Angkutan Darat Wisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	49426	Angkutan Sewa Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Pempumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	49432	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	49433	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Lini Dan Tramper Untuk Pempumpang	B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabuan Dalam Negeri Untuk Pempumpang	B1	B1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Wisata	B1	B1	B2	B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Pempumpang	B1	B1	B2	B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Lini Dan Tramper Untuk Pempumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	50122	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	B1	B1	B2	B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
38	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Bawang Umum	B1	B1	B2	B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuan Dalam Negeri Untuk Barang	B1	B1	B2	B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	B1	B1	B2	B3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung																ZONA BUDIDAYA																	
			B1, B1, B2, B3	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTM -4	RTM -5	RTM -7	RTM -8	RTM -9	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IP	PP						
41	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
42	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
43	50141	Pelayaran Rakyat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
44	50142	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
45	50143	Angkutan Laut Luar Negeri Barang Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
46	50211	Angkutan Sungai Dan Danau Liner (trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	50212	Tramper (trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
48	50213	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan YDdi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
49	50214	Angkutan Penyeberangan Antar Provinsi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
50	50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi Untuk Penumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
51	50216	Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/kota Untuk Penumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
52	50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/kota Untuk Penumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
53	50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54	50219	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarregara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	50221	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
56	50222	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
57	50223	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
58	50224	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	50225	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
60	50226	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/kota Untuk Barang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
61	50227	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/kota Untuk Barang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
62	50228	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota Untuk Barang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
63	50229	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarregara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
64	51101	Angkutan Udara Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Kargo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
65	51102	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Kargo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
66	51103	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Kargo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																								
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	TR	P-1	P-3	RTM H	HRK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP					
14	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
15	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
16	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
17	56301	Bar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
18	56302	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
19	56303	Rumah Minum/kafe	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
20	56304	Kedai Minuman	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
21	56305	Rumah/kedai Obat Tradisional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
22	56306	Penyediaan Minuman Keliling/tempat Tidak Tetap	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI																																			
1	58110	Penerbitan Buku	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
2	58120	Penerbitan Direktori Dan Mailling List	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
3	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
4	58190	Aktivitas Penerbitan Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
5	58200	Penerbitan Piranti Lunak (software)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
6	59111	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
7	59112	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
8	59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
9	59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
10	59131	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
11	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
12	59140	Aktivitas Pemutaran Film	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
13	59201	Aktivitas Perakaman Suara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
14	59202	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
15	60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
16	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
17	60201	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
18	60202	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tanakan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM
19	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	61911	Jasa Panggilan Premium (premium Call)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	61912	Jasa Sms Premium	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	61913	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (tkp)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	61914	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	61921	Internet Service Provider	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	61922	Jasa Sistem Komunikasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	61923	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (tkp)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	61924	Jasa Interkoneksi Internet (iap)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	61929	Jasa Multimedia Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	61991	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Perbaikan Keamanan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	61994	Jasa Jual Kembali Akses Internet	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
38	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39	62013	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Medi Interaktif	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi Bioteknologi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
44	62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
46	62024	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IoT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
47	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
48	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung														ZONA BUDDIDAYA																					
			105	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	106	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPAM	PP								
49	63111	Aktivitas Pengolahan Data	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
50	63112	Aktivitas Hosting Dan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
51	63121	Portal Web Dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
52	63911	Aktivitas Kantor Berita Oleh Penerbitan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
53	63912	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
54	63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ytdl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
K		AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																																				
1	64110	Bank Sentral	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	64121	Bank Umum Konvensional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	64122	Bank Umum Syariah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	64123	Unit Usaha Syariah Bank Umum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	64131	Bank Perkreditan Rakyat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	64132	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP PRIMER)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (usp koperasi primer)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP SEKUNDER)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (usp koperasi sekunder)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	64145	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	64146	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (uspps koperasi primer)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	64147	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (kcspps sekunder)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	64148	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (uspps koperasi sekunder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	64151	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	64152	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	64190	Perantara Moneter Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	64300	Trust, Perencanaan Dan Entitas Keuangan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	64400	Otoritas Jasa Keuangan (ojk)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	64500	Lembaga Penjamin Simpanan (lps)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	64911	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	64912	Perusahaan Pembiayaan Syariah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	64913	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung													ZONA BUDIDAYA																						
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R3	R4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP								
25	64921	Perdagangan Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	64922	Perdagangan Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	64923	Unit Usaha Syariah Perdagangan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	64931	Perusahaan Modal Ventura Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	64932	Perusahaan Modal Ventura Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	64933	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	64941	Perusahaan Pembayaran Infrastruktur Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	64942	Perusahaan Pembayaran Infrastruktur Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	64943	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembayaran Infrastruktur	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	64951	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech p2p lending) Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	64952	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech p2p lending) Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	64953	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech p2p lending) Ekspor Indonesia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	64991	Lembaga Pembayaran Ekspor Indonesia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
38	64992	Perusahaan Pembayaran Sekunder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39	64999	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya ydl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	65111	Asuransi Jiwa Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	65112	Asuransi Jiwa Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	65113	Unit Syariah Asuransi Jiwa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	65121	Asuransi Umum Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
44	65122	Asuransi Umum Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45	65123	Unit Syariah Asuransi Umum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
46	65131	Perusahaan Penjaminan Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
47	65132	Perusahaan Penjaminan Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
48	65133	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	65211	Reasuransi Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
50	65212	Reasuransi Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
51	65213	Unit Syariah Reasuransi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
52	65221	Perusahaan Penjaminan Uang Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
53	65222	Perusahaan Penjaminan Uang Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54	65311	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	65312	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																											
			15-1	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RTD	R-3	R-4	K-1	R-2	KT	SPU -1	SPU	SPU	SPU	SPU	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP										
56	65313	Unit Syariah Dana Pensiun Pemerintah Kota	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							
57	65321	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
58	65322	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
59	66111	Penyelenggaraan Infrastruktur Di Pasar Modal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
60	66112	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
61	66113	Lembaga Penyimpunan Dan Penyelidikan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
62	66114	Lembaga Penilaian Harga Efek (Ibhe)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
63	66115	Penyelenggara Dana Pertindungan Permodal (pdp)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
64	66116	Lembaga Pendanaan Efek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
65	66117	Penyelenggara Pasar Alternatif	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
66	66118	Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
67	66119	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan Di Pasar Berjangka Komoditi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
68	66121	Bursa Berjangka	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
69	66122	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
70	66123	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
71	66124	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
72	66131	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
73	66132	Central Counterparty Transaksi Tukar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
74	66139	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
75	66141	Penjamin Emisi Efek (underwriter)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
76	66142	Perantara Perdagangan Efek (broker dealer)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
77	66143	Perusahaan Efek Daerah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
78	66144	Perantara Pedagang Efek Umum Efek Bersifat Uang Dan Sukuk (ppee-ehus)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
79	66145	Agen Perantara Pedagang Efek	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
80	66146	Agen Perjual Efek Reksadana (apertd)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
81	66147	Operal Penjualan Efek Reksadana	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
82	66149	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
83	66151	Pedagang Berjangka	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
84	66152	Pialang Perdagangan Berjangka	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Zona Transportasi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Ruang Terbuka Non Hijau	Pertahanan dan Keamanan	Perikanan Tangkan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik	IPAM	Pengelolaan Persampahan	
85	66153	Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
86	66154	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
87	66159	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
88	66160	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (money changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
89	66171	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
90	66172	Pengelola Sentra Dana Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91	66173	Pemindah Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
92	66174	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	66179	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
94	66191	Biro Administrasi Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
95	66192	Kustodian (custodian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
96	66193	Wali Amanat (trustee)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
97	66194	Perusahaan Pemeringkat Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
98	66195	Ahli Syarat Pasar Modal (aspm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
99	66199	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya ydi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	66211	Aktivitas Penilai Risiko Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	66212	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66221	Aktivitas Agen Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66222	Aktivitas Pialang Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66223	Aktivitas Pialang Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66224	Aktivitas Agen Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66225	Aktivitas Broker Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66226	Aktivitas Broker Penjaminan Uang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66291	Aktivitas Konsult Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	66292	Aktivitas Pemertingkat Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	66299	Aktivitas Penunjang Asuransi, Dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	66311	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	66312	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	66321	Pemindah Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	66322	Pemindah Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	66390	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	66411	Penyedia Jasa Pembayaran (ppj)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA																		
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3 Rumah Kepadatan Sedang	R-4 Rumah Kepadatan Rendah	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	TR	P-1	P-3	RTH	HK	IK-1	IK-2	PTL	IPA	PP		
12	77313	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	77319	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Transportasi Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Perakaman gambar dan editing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	77322	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Bantu Teknologi Digital	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Alat Kebutuhan Mice	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	77329	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsl Mesin Dan Peralatan Industri Kresidil Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	77391	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Dan Peralatan Dan Barang Beryujud Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	77392	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Pertaniannya Dan Peralatannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	77393	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Dan Peralatan Konstrukt Dan Teknik Sipil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Kantor Dan Peralatannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	77395	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	77399	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Mesin, Peralatan Dan Barang Beryujud Lainnya ydi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	77400	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsl Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	78101	Aktivitas Penyelaksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	78102	Aktivitas Penyelaksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Dalam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	78300	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung												ZONA BUDIDAYA															
			RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	R3	R4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP		
66	80100	Aktivitas Keamanan Swasta																												
67	80200	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan																												
68	80300	Aktivitas Penyelidikan																												
69	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas																												
70	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan																												
71	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya																												
72	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman																												
73	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor																												
74	82190	Aktivitas Foto Kopl, Penyajian Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya										T1, T2, B2, B3	T1, T2, B2, B3																	
75	82200	Aktivitas Call Centre																												
76	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi Dan Pertemuan (MICE)																												
77	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)																												
78	82911	Aktivitas Debt Collection																												
79	82912	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkhidmatan																												
80	82920	Aktivitas Persepekan																												
81	82990	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yaitu																												
0	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																													
1	84111	Lembaga Legislatif																												
2	84112	Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Dan Kesejahteraan Negara																												
3	84113	Lembaga Eksekutif Keuangan, Persepekan Dan Bea Cukai																												
4	84114	Lembaga Eksekutif Perencanaan																												
5	84115	Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Tugas Khusus Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya																												
6	84119	Administrasi Pelayanan Pemerintahan Lainnya																												
7	84121	Bidang Pendidikan																												
8	84122	Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesehatan																												
9	84123	Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Perumahan																												
10	84124	Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial																												
11	84125	Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Keagamaan																												
12	84126	Bidang Kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga																												
13	84127	Administrasi Pelayanan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																												

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																															
			Perindungan Setempat	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	RTM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTM H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP														
14	84131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
15	84132	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
16	84133	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
17	84134	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
18	84135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
19	84136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
20	84137	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
21	84138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
22	84139	Kegiatan Lembaga Pemerintah Untuk Menciptakan Efisiensi Produk dan Bisnis Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
23	84210	Hubungan Luar Negeri	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
24	84221	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
25	84222	Angkatan Darat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
26	84223	Angkatan Udara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
27	84224	Angkatan Laut	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
28	84231	Kepolisian	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
29	84232	Pertahanan Sipil	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
30	84233	Lembaga Peradilan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
31	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penadam Kebakaran	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
32	84300	Jaminan Sosial Wajib	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
P PENDIDIKAN																																												
1	85111	Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	85112	Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	85121	Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	85122	Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	85131	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta /raudatul Athfal/ busanul Athfal	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	85135	Luar Biasa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	85139	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	85141	Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																				
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTW H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA M	PP	
12	85142	Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	85143	Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	85144	Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	85151	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Anak Usia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	85152	Satuan Pendidikan Mudalah/Pendidikan Diniyah Formal Uia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	85153	Satuan Pendidikan Mudalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	85154	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Uia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	85155	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	85161	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	85162	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	85163	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	85210	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	85220	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	85240	Aliyah Kejuruan Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	85251	Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	85252	Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Kejuruan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	85261	Satuan Pendidik Mudalah/Pendidikan Diniyah Formal Uia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	85262	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Uia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	85263	Satuan Pendidikan Mudalah Wustha Dan Uia/ Berkesinambungan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	85270	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	85311	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	85312	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	85322	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	85331	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
38	85332	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39	85340	Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	85410	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung										ZONA BUDIDAYA																						
			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	ERM	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	TR	P-1	P-3	RTM-H	HK	IK-1	IK-2	PTL	IPA	PP					
13	86904	Aktivitas Angkutan Khusus (Pelayanan) Penangkutan Orang Sakit (medical Evacuation)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
14	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
15	87201	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
16	87202	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Laras Grahita	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
17	87203	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
18	87301	Aktivitas Sosial Pemerintahan Di Dalam Pantu Untuk Lanjut Usia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
19	87302	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Pantu Untuk Lanjut Usia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
20	87303	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Netra	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
21	87304	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
22	87305	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
23	87901	Aktivitas Pantu Asuhan Pemerintahan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
24	87902	Aktivitas Pantu Asuhan Swasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
25	87903	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Anak Yang Bertadapan Dengan Hukum	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
26	87904	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Bina Remaja	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
27	87905	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Untuk Perilaku Anak	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
28	87906	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Sosial Karva Wanita	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
29	87907	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Gelandangan Dan Pengemis	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
30	87909	Aktivitas Sosial Di Dalam Pantu Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
31	88101	Aktivitas Sosial Pemerintahan Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
32	88102	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
33	88911	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Kesejahteraan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
34	88919	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
35	88991	Aktivitas Sosial Pemerintahan Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
36	88992	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
R KESERIAN, HIBURAN DAN REKREASI																																			
1	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2	90012	Aktivitas Penunjang Seni Seni Pertunjukan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

Zona Lindung

ZONA BUDIDAYA

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung								ZONA BUDIDAYA																				
			Perindungan Setempat	RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -5	RTH -7	RTH -8	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	TR	P-1	P-3	RTW -H	HK	IK -1	IK -2	PTL	IPA	PP		
3	94122	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	94200	Aktivitas Organisasi Buruh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	94920	Aktivitas Organisasi Politik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	94990	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ydl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sertainya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	95210	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	95230	Reparasi Asas Kaki Dan Barang Dari Kult	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	95240	Reparasi Furniture Dan Perengkapan Rumah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	95291	Aktivitas Vermak Paksaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	96121	Rumah Pijat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	96122	Aktivitas Spa (saite Par Aquel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	96200	Aktivitas Penatu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	96910	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ylidi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ylidi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEDAGAL PEMERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																														
1	97000	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Domestik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	98100	Aktivitas yang Menghasilkan Barang Olieh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	98200	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Olieh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																														
1	99000	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V	KEGIATAN DI LUAR KBLI																														
1		Rumah tinggal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Rumah kopel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Kode 5 Digit KBLI	KEGIATAN	Zona Lindung											ZONA BUDIDAYA																				
			Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa K-1	Perdagangan dan Jasa K-2	Perkantoran KT	SPU Skala Kota -1	SPU Skala Kecamatan -2	SPU Skala Kelurahan -3	SPU Skala RW -4	Zona Transportasi TR	Tanaman Pangan P-1	Perkebunan P-3	Ruang Terbuka Non Hijau RTN H	Pertahanan dan Keamanan HK	Perikanan Tangkan IK -1	Perikanan Budidaya IK -2	Pembangkit Tenaga Listrik PTL	IPAM IPA M	PP				
3		Rumah deret	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R-3	R-4																					
4		Townhouse										I	I																					
5		Rumah susun rendah										T2, B3	T2, B3																					
6		Rumah susun sedang																																
7		Rumah susun tinggi																																
8		Astrana																																
9		Rumah kost																																
10		Panti jompo																																
11		Panti asuhan																																
12		Guest house																																
13		Paviliun																																
14		Rumah dinas																																
15		Rumah adat																																
16		Ruko										T1, T2, B2	T1, T2, B2																					
17		Kantor Pemerintahan																																
18		Kantor kecamatan																																
19		Kantor kelurahan																																
20		Kantor KUA																																
21		Kantor RW																																
22		Kantor RT																																
23		Jalur Hijau	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																					
24		Sempadan	I																															
25		Ruang Terbuka Hijau	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																					
26		Mesjid										T2, B3	T2, B3																					
27		Mushola										T2, B3	T2, B3																					
28		Gereja/Vihara/Pura										T2, B3	T2, B3																					
29		BTS/ Pemancar Sinyal										B1, B3	B1, B3																					
30		Rumah Pompa	B3									B3	B3																					
31		Kolam Renensi	B3									B3	B3																					

PENJELASAN KETENTUAN TERBATAS DAN BERSYARAT

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
A.	Zona Lindung Zona	
1	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)
PS	Zona Perlindungan Setempat	<p>1. Angkatan laut dan kepolisian diizinkan dengan ketentuan: T4: Merupakan kegiatan eksisting angkatan laut dan kepolisian pada zona perlindungan setempat</p> <p>2. Taman rekreasi dan wisata pantai diizinkan dengan ketentuan: T2: Luas pemanfaatan maksimal 20% dari total luas blok perlindungan setempat</p> <p>3. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau, Pembenhian Ikan Air Payau, Pembesaran Mollusca Air Payau, Pembesaran Crustacea Air Payau, Pembesaran Tumbuhan Air Payau, Budidaya Biota Air Payau Lainnya, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau dan Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau diizinkan dengan ketentuan: T4: Merupakan kegiatan budidaya perikanan berupa tambak eksisting di Perkotaan Rumbia</p> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangunan sipil jalan, konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layan, fly over, dan underpass, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, rumah pompa dan kolam retensi diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>2. Perklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait</p> <p>3. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang, Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata, Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang, Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayanan Rakyat, Aktivitas Pelayanan Keperlabuhanan Laut, diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B2 : Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keperlabuhanan seperti parkir, area bongkar muat dan lain sebagainya sesuai dengan standar keperlabuhanan B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>4. Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>5. Angkatan laut dan kepolisian diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>6. Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau, Pembenhian Ikan Air Payau, Pembesaran Mollusca Air Payau, Pembesaran Crustacea Air Payau, Pembesaran Tumbuhan Air Payau, Budidaya Biota Air Payau Lainnya, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau, Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>7. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas(BBG), Dan LiquefiedPetroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut Dan Udara diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
2	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
RTH-1	Rimba Kota	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah diizinkan dengan ketentuan: T4: Merupakan kegiatan eksisting pada sub zona rimba kota <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangunan sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengelasan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait aktivitas parkir di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait
RTH-2	Taman Kota	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Rumah/Warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, rumah minum/kafe, kedai minum, diizinkan dengan ketentuan: T1 : Waktu operasional pada setiap hari, mulai jam 14.00 – 23.00 T2 : Luas pemanfaatan maksimal 20% dari total luas taman kota dan tipologi bangunan non permanen</p> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayuran, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah, dan sejenisnya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco dan oncom, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan dan minuman, Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona taman kota Aktivitas parkir di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Rumah/Warung makan, kedai makan, penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, rumah minum/kafe, kedai minum, diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan hidup berupa SPP B2 : Penyediaan sarana penunjang berupa : bak sampah dan limbah tidak berbahaya B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangunan sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengelasan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, kolam retensi diizinkan dengan ketentuan:

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p align="center">Ketentuan Terbatas dan Bersyarat</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>6. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>7. Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
RTH-3	Taman Kecamatan	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait. 3. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior, kolam retensi diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait 4. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
RTH-4	Taman Kelurahan	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona taman kelurahan. 3. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait 4. Aktivitas perparkiran di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
RTH-5	Taman RW	<p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p align="center">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona taman kelurahan.

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>3. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>4. Aktivitas parkir di luar badan jalan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
RTH-7	Pemukaman	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona pemukiman.</p> <p>2. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan, dekorasi interior, dekorasi eksterior diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
RTH-8	Jalur Hijau	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona jalur hijau</p> <p>2. Distribusi tenaga listrik, konstruksi bangun sipil jalan, pembongkaran, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, pengecatan diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
3	Zona Ekosistem Mangrove	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Wisata petualangan alam dan daya tarik wisata alam lainnya diizinkan dengan ketentuan: T2: Luas pemanfaatan maksimal 20% dari total luas blok ekosistem mangrove dan struktur non permanen</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona ekosistem mangrove.</p>
B	Zona Budi daya	
1	Zona Perumahan (R)	
R-3	Rumah Kepadatan Sedang	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p> <p>2. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
T1 :		<ul style="list-style-type: none"> • Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30 • Pemanenan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00. • Tingkat kebisingan pengoperasian penggunaan alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (<i>decibel</i>) <p>T4: Merupakan bangunan walet eksisting, dilarang melakukan pengembangan atau penambahan jumlah bangunan walet di sub zona perumahan kepadatan sedang.</p>
3.		<p>Industri Penggarapan/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggarapan/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragan/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumput Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang atau industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan industri eksisting</p>
4.		<p>Industri Pengasinan/pemamisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan lainnya bukan Kecep, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Doodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Minuman Ringan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri kerajinan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.</p>
5.		<p>Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.</p>
6.		<p>Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya,</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
7.		<p>Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
8.		<p>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elpiji diizinkan dengan ketentuan:</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00 <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas lahan perumahan</p> <p>T3 : Jumlah unit perdagangan eceran berupa minimarket/supermarket dan yang sejenis dianjurkan pada radius 500 m jarak antara kegiatan sejenis.</p>
9.		<p>Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembaku Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaihan, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Jam operasi Jam 07.00 sampai 20.00</p>
10.		<p>Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2: Luasan maksimal tidak boleh melebihi 5% dari total luas blok perumahan</p>
11.		<p>Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 16.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
12.		<p>Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas keseluruhan maksimal 10% dari total luas lahan perumahan.</p>
13.		<p>Restoran, Rumah/Warung Mekan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/empat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya Jasa Boga Untuk Satu Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/kafe, Kedai Minuman, Rumah/kedai Obat Tradisional diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
14.		<p>Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
15.		<p>Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile , Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya</p> <p>Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Brang Keperluan Rumah Tangga, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya</p> <p>Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Foto Kopi, Penyajian Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
16.		<p>Pendidikan dasar/ibtidayah pemerintah, pendidikan menengah pertama/sanawiyah pemerintah, pendidikan dasar/ibtidayah swasta, pendidikan menengah pertama/ sanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>kanak Swasta/raudatul Ahfal/bustanul Ahfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wushta, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Pesantren Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Mengengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Kejuruan, Satuan Pendidid Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wushta Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Mengengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 06-00 sampai jam 17.00 • Untuk kegiatan kesehatan berupa praktik dokter dan fasilitas kesehatan bersifat pendukung lainnya jam operasional 08.00 sampai 20.00 <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>17. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>18. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perleengkapan Rumah, Aktivitas Vernak Pakatan, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (sante Par Aquel), Aktivitas Kebudayaan Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas Jasa Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>19. Ruko diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08.00 – 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>20. Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>21. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p style="text-align: center;">Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p> <p>2. Pembibitan dan Budi daya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan: B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan peraturan multisektor B2 : Menyediakan sarana pengelolaan limbah budi daya walet B3 : Mendapatkan persetujuan dari warga/lingkungan sekitar pada radius 300 meter yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat Setempat dan rekomendasi instansi terkait.</p> <p>3. Industri Penggaraman/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemangangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengesan Ikan, Industri Pengalihan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, Industri</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Pengawetan/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Penindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan sistem pengolahan air limbah/limbah industri</p>
4.		<p>Industri Pengasinan/pemamisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedela, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Kim, Industri Pengolahan Es Sejensinya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kelele Dan Kacang-kacangan lainnya bukan Kecep, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejensinya, Industri Kerajinan disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan berupa SPL atau sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan prasarana pengolahan air limbah dari kegiatan industri</p>
5.		<p>Distribusi tenaga listrik disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
6.		<p>Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
7.		<p>Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi , Komunikasi Dan Limbah Lainnya disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
8.		<p>Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
9.		<p>Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
10.		<p>Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir disizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir • Menyediakan fasilitas bongkar muat barang <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
11.		<p>Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya disizinkan dengan ketentuan:</p>
12.		<p>Restoran, Rumah/Warung Makan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional disizinkan dengan ketentuan:</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.	13. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.	14. Perklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.
15. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile , Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Selensinya Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Foto Kopi, Penyjapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.	16. Pendidikan dasar/ibtdidayah pemerintah, pendidikan menengah pertama/sanawiyah pemerintah, pendidikan dasar/ibtdidayah swasta, pendidikan menengah pertama/ tsanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Mudalah/Pendidikan Diniyah Formal Wushta, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wushta, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Alyyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Alyyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Alyyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Alyyah Swasta, Satuan Pendidikan Kejuruan Atas, Satuan Pendidikan Kejuruan Atas/ Alyyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejuruan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Mudalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Mudalah Wushta Dan Ulya Bertkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Yidl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan: B2 : • Menyediakan sarana pendukung kegiatan berupa fasilitas parkir, pengumpulan limbah dan sampah • Pada fasilitas kesehatan maka diharuskan menyediakan pengumpulan limbah B3. B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.	17. Aktivitas Sosial Di Dalam Pantii Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Pantii Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Pantii Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Pantii Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Pantii Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Pantii Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Pantii Untuk Penyandang Disabilitas Rungtu Wicara, Aktivitas Pantii Asuhan Pemerintah, Aktivitas

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Parti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Untuk Petrahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Parti Lainnya Ytdl Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>18. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/ minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elipji diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa SPP.</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>19. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Aktivitas Vernak Pakaian, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (sante Par Aqual), Aktivitas Kebuyaran Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>20. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>21. Ruko diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir bagi pengunjung</p> <p>22. Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>23. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>24. BTS diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan sektor</p> <p>B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p> <p>25. rumah pompa dan kolam retensi diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p>
R-4	Rumah Kepadatan Rendah	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p> <p>2. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 :</p>

No. Zona/Sub Zona

Ketentuan Terbatas dan Bersyarat

- Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30
- Pemanaan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00.
- Tingkat kebisingan pengoperasian penggunaan alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (*decibel*)

T4: Merupakan bangunan walet eksisting, dilarang melakukan pengembangan atau penambahan jumlah bangunan walet di sub zona perumahan kepadatan sedang.

3. Industri Penggarapan/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengessan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggarapan/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/pengessan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumpun Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:
T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan
T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang atau industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.
T4 : Merupakan kegiatan industri eksisting

4. Industri Pengasinan/pemamisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan lainnya bukan Kecep,Tempo Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri D odol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Minuman Ringan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri kerajinan diizinkan dengan ketentuan:
T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan
T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.

5. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:
T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00
T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan
T3 : Merupakan kegiatan skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang.

6. Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbadanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya,
T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona rumah kepadatan sedang.

7. Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor diizinkan dengan ketentuan:
T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00
T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan

8. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elpiji diizinkan dengan ketentuan:
T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00 T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas lahan perumahan T3 : Jumlah unit perdagangan eceran berupa minimarket/supermarket dan yang sejenis dianjurkan pada radius 500 m jarak antara kegiatan sejenis.
		<p>9. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembaku Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakelan, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Jam operasi Jam 07.00 sampai 20.00</p>
		<p>10. Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2: Luasan maksimal tidak boleh melebihi 5% dari total luas blok perumahan</p> <p>11. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 16.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>12. Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas keseluruhan maksimal 10% dari total luasan lahan perumahan.</p>
		<p>13. Restoran, Rumah/Warung Makan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/kafe, Kedai Minuman, Rumah/kedai Obat Tradisional diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>14. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>15. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile , Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya</p> <p>Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Pencetakan Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Perkaman gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya</p> <p>Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Foto Kopi, Penyajian Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>16. Pendidikan dasar/ibtdiyah pemerintah, pendidikan menengah pertama/isanawiyah pemerintah, pendidikan dasar/ibtdiyah swasta, pendidikan menengah pertama/isanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Tertatas dan Bersyarat
		<p>Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermah, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Menengah Atas/Pendidikan Diniyah Formal Wushtha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wushtha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Atas/ Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Atas/ Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya. Ytdl, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kegiatan pendidikan jam operasional mulai dari jam 06-00 sampai jam 17.00 • Untuk kegiatan kesehatan berupa praktik dokter dan fasilitas kesehatan bersifat pendukung lainnya jam operasional 08.00 sampai 20.00 <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>17. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>18. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Aktivitas Vermak Pakaian, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (saute Par Aqua), Aktivitas Kebuyaran Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 08-00 sampai jam 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>19. Ruko diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Operasional kegiatan mulai dari jam 08.00 – 20.00</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>20. Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>21. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perumahan</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p> <p>2. Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan peraturan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pengelolaan limbah budidaya walet</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan dari warga/lingkungan sekitar pada radius 300 meter yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat Setempat dan rekomendasi instansi terkait.</p> <p>3. Industri Pengolahan/pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Pendinginan/pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, Industri</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Pengawetan/pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumpul Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan sistem pengolahan air limbah/limbah industri</p>
		<p>4. Industri Pengasapan/pemanisan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumutan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran Industri, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu Dan Es Balok), Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan lainnya bukan Kecep, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Doodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Minuman Ringan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri kerajinan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Menyusun kajian lingkungan berupa SPP atau sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B2 : Menyediakan prasarana pengelolaan air limbah dari kegiatan industri</p>
		<p>5. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
		<p>6. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>7. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi , Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>8. Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
		<p>9. Angkutan Tidak Bermotor Penumpang, Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
		<p>10. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir • Menyediakan fasilitas bongkar muat barang <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p>
		<p>11. Hotel melati, pondok wisata, penginapan remaja, vila, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, penyediaan akomodasi lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir bagi penunjang kegiatan</p> <p>B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait dan izin dari lingkungan warga sekitar</p>
		<p>12. Restoran, Rumah/Warung Makan Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Satu Event Tertentu (event Catering), Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/kafe, Kedai Minuman, Rumah/kedai Obat Tradisional diizinkan dengan ketentuan:</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>13. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>14. Perlakuan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>15. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi mobile , Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Percetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Peretakan gambar dan editing, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Foto Kopi, Penyajian Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>16. Pendidikan dasar/ibtidaiyah pemerintah, pendidikan menengah pertama/ tsanawiyah swasta, pendidikan dasar/ibtidaiyah swasta, pendidikan menengah pertama/ tsanawiyah swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ydi, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan diizinkan dengan ketentuan: B2 : • Menyediakan sarana pendukung kegiatan berupa fasilitas parkir, pengumpulan limbah dan sampah • Pada fasilitas kesehatan maka diharuskan menyediakan pengumpulan limbah B3. B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>17. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Leras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petrahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>18. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembaku Di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Bukan Di Supermarket/ minimarket (tradisional), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembaku Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Apotik, Perdagangan Eceran Gas Elpiji diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa SPP</p> <p>B2 : Menyediakan sarana pendukung minimal fasilitas parkir</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>19. Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Ales Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Aktivitas Vernak Pakatan, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Rumah Pijat, Aktivitas Spa (sante Par Aqual), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Penatu, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>20. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>21. Ruko diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir bagi pengunjung</p> <p>22. Rumah susun rendah diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>23. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>24. BTS diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p> <p>25. rumah pompa dan kolam rensensi diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin rekomendasi dari instansi terkait</p>
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p>
K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p style="text-align: center;">Ketentuan Terbatas dan Bersyarat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekamana Suara Dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekamana Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan: T3 : Merupakan kegiatan industri skala kecil sampai menengah 3. Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perkantoran diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota. 4. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahahan Dan Ikan Olahahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ydl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Teksstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaihan Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembersihan Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ydl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Plastik/melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaihan, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaihan Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: T1 : Jam operasional mulai jam 06.00 – 17.00 5. Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas pemanfaatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa 6. Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok

No.	Zona/ Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Dinayah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Dinayah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Menengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/ Pendidikan Dinayah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Akademik Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta, Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah, Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta, Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly), Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Nonformal, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl, Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Teknik Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Pendidikan Lainnya Swasta diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>7. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>8. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara. Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>9. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan bangunan rumah eksisting di sub zona perdagangan dan jasa skala kota</p>
		<p>10. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 10% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekamana Suara Dan Pranti Lunak, Reproduksi Media Rekamana Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan:

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
		<p>4. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya. Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait khusus pengelolaan limbah skala kawasan perdagangan dan jasa.</p>
		<p>5. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
		<p>6. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari lingkungan sekitar kepala desa, lurah, Camat Setempat dan instansi terkait.</p>
		<p>7. Perdagangan Besar Bahan Berbahaya, Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota</p>
		<p>8. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bersas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tambakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakatan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakatan Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembersihan Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ytdl Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Atan Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mahan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakatan, Alas Kaki, Perlengkapan Pakatan Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Tertatas dan Bersyarat
		<p>lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>9. Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wileayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan: B2 : Menyediaan fasilitas parkir dan bongkar muat barang B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>10. Bar, Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>11. Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dirinyah Formal Uia, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dirinyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Uia, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Alyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Alyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Alyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Alyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejasama Menengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/Pendidikan Dirinyah Formal Uiya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Uiya, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dirinyah Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Akademik Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta, Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta, Pendidikan Pesantren Tinggi (Maha'ad Aly), Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Swasta, Pendidikan Pesantren Tinggi (Maha'ad Aly), Jasa Pendidikan Olahraga, Pendidikan Pesantren Lainnya, Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal, Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl, Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Pendidikan Teknik Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Pendidikan Lainnya Swasta. B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>12. Aktivitas Rumah Sakti Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakti Swasta, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Rumah Sakti Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa UKL-UPL B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait.</p>
		<p>13. Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakti (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait.</p>
		<p>14. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintahan Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>15. Aktivitas Telekomunikasi Satelit diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>16. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>17. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>18. BTS diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor</p> <p>B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p>
K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting</p> <p>2. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala kecil sampai menengah</p> <p>3. Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perkantoran diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan konstruksi pada bangunan eksisting yang terdapat pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota.</p> <p>4. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahahan Dan Ikan Olahahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakelan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakelan Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pembersihan Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ytdl Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los- Pasar- Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Plastik/melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas,</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penertiban, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penertiban Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mahan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakelan, Alas Kaki, Perengkapan Pakelan Dan Barang Perengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Jam operasional mulai jam 06.00 – 17.00</p>
5.	<p>Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas pemanfaatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>	
6.	<p>Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/ Ibtidayah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dinayah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Dinayah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kejuruan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkasinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>	<p>7. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
8.	<p>Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petrahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdi, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 20% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>	
9.	<p>Aktivitas Telekomunikasi Sateelit diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T3 : Jumlah terbatas disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan telekomunikasi</p>	

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
		<p>10. Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan bangunan rumah eksisting di sub zona perdagangan dan jasa skala WP</p> <p>11. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 10% blok kegiatan perdagangan dan jasa</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p>
		<p>1. Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
		<p>2. Industri Air Minum Isi Ulang diizinkan dengan ketentuan: B1: melakukan kajian lingkungan berupa SPPL B3 : mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>3. Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekamman Suara Dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekamman Film Dan Video diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>4. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
		<p>5. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin dari instansi terkait khusus pengelolaan limbah skala kawasan perdagangan dan jasa</p>
		<p>6. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengelolaan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Pasaran Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait.</p>
		<p>7. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari lingkungan sekitar kepala desa, lurah, Camat Setempat dan instansi terkait.</p>
		<p>8. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Pati Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-seyuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahhan Dan Ikan Olahhan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytli, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Teksstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaiain, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaiain Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsirij), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytli, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>9. Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B2 : Menyediakan fasilitas parkir dan bongkar muat barang</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>10. Pendidikan Dasar/ Ibtidiyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/ Ibtidiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kerja Sama Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-quran, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula, Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Atas/ Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/ Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aliyah Kejuruan Swasta, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan, Satuan Pendidik Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya , Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan, Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah, Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>11. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swata, Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation) diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p>
		<p>12. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grafita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungtu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam</p>

No.	Zona/Sub Zona	Keterangan Terbatas dan Bersyarat
3	Zona Perkantoran	<p>Panti Untuk Petruhan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya ytdl diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>13. Aktivitas Telekomunikasi Satelit diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>14. Rumah tunggal diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan persetujuan atau izin dari instansi terkait</p> <p>15. Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona rumah kepadatan sedang.</p> <p>16. BTS diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait</p>
3	Zona Perkantoran	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas [T]</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan pertanian tanaman semusim eksisting Mesjid, Mushola dan Gereja/Vihara/Pura diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas kegiatan tidak melebihi dari 10% blok kegiatan perkantoran
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu [B]</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian tanaman semusim diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi oleh instansi terkait. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin dari instansi terkait khusus pengelolaan limbah terpusat Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi , Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Kedai Makanan, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin oleh instansi terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona perkantoran BTS/ Pemancar diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
4	Zona Sarana Pelayanan Umum	
SPU-1	SPU Skala Kota	<p>Kegiatan dilizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok sarana pelayanan umum</p> <p>Kegiatan dilizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 3. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya B1: Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 4. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 5. Aktivitas Penyimpanan B3 diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 6. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
SPU-2	SPU Skala Kecamatan	<p>Kegiatan dilizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok sarana pelayanan umum</p> <p>Kegiatan dilizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 3. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya B1: Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 4. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
SPU-3	SPU Skala Kelurahan	<p>5. Aktivitas Penyimpanan B3 diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>6. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T) Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Kedei Miunan diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok sarana pelayanan umum</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 3. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 4. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
SPU-4	SPU Skala RW	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T) Rumah/Warung Makan, Kedei Makanan, Kedei Miunan diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok sarana pelayanan umum</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 3. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait 4. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
5	Zona Transportasi	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p>
TR	Transportasi	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p align="center">Ketentuan Terbatas dan Bersyarat</p> <ol style="list-style-type: none"> Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas maksimum tidak lebih dari 10% terhadap luas blok zona transportasi Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok zona transportasi <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional), diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
6	Zona Pertanian	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jamur, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh lebih dari 10% dari total luas blok peruntukan pertanian tanaman pangan Pembibitan dan Budaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan: T1 : <ul style="list-style-type: none"> Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30 Pemanenan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00 Pengoperasian alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (decibel) T4 : Merupakan kegiatan budaya burung walet eksisting Pergudangan Dan Penyimpanan, diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok pertanian tanaman pangan Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan: T4 : Merupakan kegiatan eksisting pada zona pertanian <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembibitan dan Budaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan:
P-1.1	Tanaman Pangan	


No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
P-1.2	Perkebunan	<p style="text-align: center;">Ketentuan Terbatas dan Bersyarat</p> <p>Kegiatan diizinkan secara terbatas (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, Pertanian Serelia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jambu, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas maksimal tidak lebih dari 10% dari blok peruntukan sub zona perkebunan T4 : Kegiatan budi daya pertanian eksisting pada sub zona perkebunan Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda Dan Sejenisnya, Peternakan Unta Dan Sejenisnya, Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mentah, Peternakan Babi, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya, Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek, Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan dan Budidaya Burung Unta, Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera, Pembibitan dan Budidaya Lebah, Pembibitan dan Budidaya Rusa, Pembibitan dan Budidaya Kelinci, Pembibitan dan Budidaya Cacing diizinkan dengan ketentuan: T2 : Luas maksimal tidak lebih dari 10% dari blok peruntukan sub zona perkebunan Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diizinkan dengan ketentuan: T1 :

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<ul style="list-style-type: none"> • Jam operasional penggunaan alat bunyi pemanggil walet dimulai pada jam 06.00 sampai 19.30 • Pemamanan sarang burung walet dilakukan pada waktu siang hari antara jam 09.00 sampai 16.00 • Pengoperasian alat pemanggil walet tidak melebihi 55 dB (decibel) • T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok pertanian tanaman pangan
		<p>4. Kegiatan Rumah Potong Dan Penggepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong Dan Penggepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya , Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung, Industri Pemamisan Dari Beras Dan Jagung</p> <p>dizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang atau industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.</p>
		<p>5. Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan, Penggalian Kerikil/Sirtu, Penggalian Pasir, Penggalian Tanah Dan Tanah Liat, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pengoperasian kegiatan penambahan hingga izin kegiatan selesai • Kegiatan penambahan hanya boleh dilakukan di atas permukaan tanah dan tidak boleh menggali di bawah permukaan tanah
		<p>6. Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik , Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng, Industri Perlempangan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p> <p>T3 : Merupakan kegiatan industri skala kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang.</p>
		<p>7. Pergudangan Dan Penyimpanan, diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p>
		<p>8. Kawasan pariwisata diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Luasan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari total luas blok perkebunan</p> <p>T3 : Hanya untuk kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam</p>
		<p>9. Rumah tinggal diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>T4 : Merupakan kegiatan eksisting pada sub zona perkebunan</p>
		<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Maken, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Maken, Pertanian Serelia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Padi Inbrida, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jambu, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
		<p>2. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda Dan Sejenisnya, Peternakan Unta Dan Sejenisnya, Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mental, Peternakan Babi, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya, Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek, Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan dan Budidaya Burung Unta, Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera, Pembibitan dan Budidaya Lebah, Pembibitan dan Budidaya Rusa, Pembibitan dan Budidaya Kelinci, Pembibitan dan Budidaya Cacing diizinkan dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Melakukan kajian lingkungan berupa UKL-UPJ atau SPPJ sesuai dengan skala besarananya</p> <p>B2 : Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan peternakan</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
		<p>B3 : Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>3. Periklanan diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
8	Zona Pertahanan dan Keamanan	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi tenaga listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Pembongkaran, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk prasarana transportasi, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
9	Zona Periklanan	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi Listrik, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, dan Pembongkaran, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait
IK-1	Periklanan Tangkap	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, Distribusi Tenaga Listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait BTS diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait
IK-2	Periklanan Budaya	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Pembongkaran, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, Distribusi Tenaga Listrik diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait BTS diizinkan dengan ketentuan: B1 : Melakukan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan multisektor B3 : Mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari instansi terkait
10	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p>
PTL	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p>

No.	Zona/Sub Zona	Ketentuan Terbatas dan Bersyarat
11	Zona Lainnya	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>1. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Pembongkaran diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya, Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
12	Zona Pengelolaan Persampahan	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>1. Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>2. Distribusi tenaga listrik, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Pembongkaran, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>
PP	Zona Pengelolaan Persampahan	<p>Kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas (T)</p> <p>Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu (B)</p> <p>Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Pembongkaran, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya, diizinkan dengan ketentuan: B3: Mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait</p>

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Alde</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Asut</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Kuba Hilom</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Ka. Bangkeda</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Vertis purge</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA

 TAPDIL

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

TABEL Matriks Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

ZONA	SUB ZONA	KODE	KDB Maksimum			KIB Maksimum			KDH Minimum		
			Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Kolektor	Lokal	Lingkungan
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	IS	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%
	Rimba Kota	RTH-1	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%
	Taman Kota	RTH-2	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%
	Taman Kecamatan	RTH-3	10%	10%	10%	0,1	0,1	0,1	90%	90%	90%
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Taman Kelurahan		15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%
	Taman RW	RTH-5	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%
	Pemukaman	RTH-7	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	95%	95%
	Jalur Hijau	RTH-8	15%	15%	15%	0,15	0,15	0,15	85%	85%	85%
ZONA EKOSISTEM MANGROVE	Ekosistem Mangrove	EM	x	x	x	x	x	x	x	x	
ZONA PERUMAHAN	Rumah	R-3	70%	70%	80%	1,4	1,4	1,6	20%	20%	10%
	Kepadatan Sedang										
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	40%	40%	50%	0,8	0,8	1,0	50%	50%	40%
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	70%	70%	2,8	2,8	2,8	20%	20%	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	70%	70%	1,4	1,4	1,4	10%	10%	10%
	Perkantoran	KT	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,2	40%	40%	30%
ZONA PERKANTORAN	SPU Skala Kota	SPU-1	50%	50%	60%	1,5	1,5	1,8	30%	30%	20%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	60%	70%	1,8	1,8	1,4	20%	20%	20%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
	SPU Skala RW	SPU-4	60%	60%	70%	1,2	1,2	1,4	20%	20%	20%
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	Zona Transportasi	TR	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	40%	40%	40%
	Tanaman Pangan	P-1	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%

ZONA	SUB ZONA	KODE	KDB Maksimum				KIB Maksimum				KDH Minimum			
			Kolektor	Lokal	Lingkungan	Jalan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Jalan	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Jalan
ZONA PERTANIAN	Perkebunan	P-3	2%	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	0,02	98%	98%	98%	98%
	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	80%	80%	80%	80%	0,8	0,8	0,8	0,8	20%	20%	20%	20%
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	50%	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	1,0	40%	40%	40%	40%
	Periklanan Tangkap	IK-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZONA PERIKLANAN	Periklanan Budidaya	IK-2	2%	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	0,02	20%	20%	20%	20%
	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	50%	50%	50%	50%	0,5	0,5	0,5	0,5	40%	40%	40%	40%
ZONA LAINNYA	IPAM	IPAM	50%	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	1,0	40%	40%	40%	40%
	Pengelolaan Persampahan	PP	50%	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	1,0	30%	30%	30%	30%

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	<i>Sekeloa</i>	<i>[Signature]</i>	
2	<i>Agatis I</i>	<i>[Signature]</i>	
3	<i>Keban</i>	<i>[Signature]</i>	
4	<i>Ka. Sanggrah</i>	<i>[Signature]</i>	
5	<i>Wardis Prapr</i>	<i>[Signature]</i>	

BUPATI BOMBANA
TAPDIL

[Signature]

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042

TABEL MATRIKS KETENTUAN TATA BANGUNAN
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

ZONA	SUB ZONA	KODE	Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai						GSB (dari as Jalan)				Jarak Bebas Bangunan	
			Kolektor		Lokal		Lingkungan		Kolektor	Lokal	Lingkungan	Samping	Belakang	
			m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	lantai	m	m	m	m
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	PS	3	1	3	1	3	1	x	x	x	x	x	
	Rimba Kota	RTM-1	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	
	Taman Kota	RTM-2	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	
	Taman Kecamatan	RTM-3	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Taman Kelurahan	RTM-4	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	
	Taman RW	RTM-5	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	
	Pemukaman Jalur Hijau	RTM-7	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	
	Ekosistem Mangrove	RTM-8	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	6	6	
ZONA EKOSISTEM MANGROVE	Rumah Kepadatan Sedang	EM1	x	x	x	x	x	x	19,5	10,75	7,75	x	x	
	Rumah Kepadatan Rendah	R-3	10	2	10	2	10	2	19,5	10,75	7,75	6	6	
ZONA PERUMAHAN	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	R-4	10	2	10	2	10	2	19,5	10,75	7,75	4	4	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-1	20	4	20	4	20	4	19,5	10,75	7,75	8	8	
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	Perkantoran	K-2	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	
	SPU Skala Kota	KT	16	3	16	3	10	2	19,5	10,75	7,75	6	6	
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala Kecamatan	SPU-1	16	3	16	3	20	3	19,5	10,75	7,75	6	6	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-2	16	3	16	3	16	3	19,5	10,75	7,75	6	6	
	SPU Skala RW	SPU-3	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	
ZONA TRANSPORTASI	Zona Transportasi	TR	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	

ZONA	SUB ZONA	KODE	Ketinggian Bangunan & Jumlah Lantai						GSB (dari as Jalan)				Jarak Bebas Bangunan	
			m	Kolektor lantai	m	Lantai	m	Lantai	m	Kolektor lantai	m	Lantai	m	Lantai
ZONA PERTANIAN	Tanaman Pangan	P-1	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	x	x	
	Perkebunan	P-3	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	x	x	
ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	5	1	5	1	5	1	19,5	10,75	7,75	3	3	
	Pertahanan dan Keamanan	HK	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan Tangkap	IK-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Periklanan Budidaya	IK-2	3	1	3	1	3	1	19,5	10,75	7,75	x	x	
ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	6	1	6	1	6	1	19,5	10,75	7,75	3	3	
	IPAM	IPAM	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	
ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAPAHAN	Pengelolaan Persampapahan	PP	12	2	12	2	12	2	19,5	10,75	7,75	4	4	

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	<i>skala</i>		
2	<i>Band 1</i>		<i>Y</i>
3	<i>Suban</i>	<i>Abdullah</i>	
4	<i>Ka. (Koprol)</i>		<i>di</i>
5	<i>Baris</i>	<i>purpr</i>	<i>h</i>

BUPATI BOMBANA

TARDIL

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
TAHUN 2022-2042

A. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Ruang Terbuka Hijau

Prasarana minimal zona RTH di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir

Ketentuan parkir di zona RTH Wilayah Perencanaan adalah:

- a. Zona RTH berupa taman kelas kecamatan yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
- b. Parkir dapat direncanakan dengan sistem *off street*;
- c. Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.

2. Kelengkapan taman

Kelengkapan taman adalah segala perangkat yang melengkapi sebuah taman yang ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan, seperti bangku taman, pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengamanan jalan dan sejenisnya. Ketentuan kelengkapan taman yang tersedia adalah:

- a. Segala bentuk kelengkapan taman harus aman bagi pengguna taman dan penempatannya tidak mengganggu keindahan visual taman;
- b. Penyediaan sistem tata informasi mudah dilihat dan aman bagi pengguna kawasan
- c. Ukuran dan kualitas rancangan sistem tata informasi harus mudah dibaca dan terpadu agar tercipta keserasian, serta mengurangi dampak negatif dalam kawasan;
- d. Pemilihan bahan dan perkerasan pada taman, seperti jalur pedestrian/trek lari, harus menggunakan material yang ramah lingkungan yaitu dapat menyerap air permukaan, seperti *conblock* dan *grassblock*.

B. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perumahan

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perumahan adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Ruang Terbuka Hijau

- Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan skala pelayanan, dan minimal terdapat taman skala RW
- Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang

3. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
- **Penyediaan lahan parkir** minimal untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- **Jaringan Air Bersih:** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki *septictank* yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah.
- **Sistem Persampahan:** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- **Sistem Pembuangan Air Hujan:** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti

SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.

4. Fasilitas/Sarana Pendukung

- Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA
- Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa)

C. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perdagangan dan jasa minimal adalah jalan lokal
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada pusat perdagangan. Lahan parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai area bongkar muat barang.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perdagangan dan jasa
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan dan jasa. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perdagangan dan jasa

D. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perkantoran

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perkantoran adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perkantoran minimal adalah jalan lokal.
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan perkantoran
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perkantoran
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perkantoran.

3. Fasilitas/Sarana Pendukung

Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perkantoran

E. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona SPU adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

2. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.


- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan SPU.
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona SPU.
 - **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
 - **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona SPU. Untuk sistem persampahan pada SPU Kesehatan maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.
3. Fasilitas/Sarana Pendukung
- Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan non hijau yang disesuaikan dengan desain zona SPU.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Skolah	[Signature]
2	Asesit I	[Signature]
3	Kabang Hukum	[Signature]
4	Ka. Pajjar	[Signature]
5	Rudi Pupa	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

LAMPIRAN X.2
**PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042**




**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN X.2
**RAENCANA PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042**

RENCANA POLA RUANG KAWASAN RUMAH BENCANA

PETA KENTUNGAN KHUSUS


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Crid : UTM
 Datum Horizontal : Datum 1984
 Datum Vertikal : OSN EDN 2003
 DIAGRAM LOKASI



SKALA : 1:25.000

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RUMAH BENCANA

- KETERANGAN :**
- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| ● | Batas Administrasi | □ | Batas Perencanaan |
| ○ | Batas Kecamatan | □ | Batas Desa |
| ○ | Batas Kelurahan | □ | Batas Desa |
| ○ | Batas Desa | □ | Batas Desa |
- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA BUDIDAYA
 Zona Perumahan
 Zona Industri
 Zona Perdagangan dan Jasa
 Zona Pertambangan
 Zona Sarana Polytirama Utama
 Zona Sarana Polytirama Sekunder
 Zona Perikanan
 Zona Perikanan
- KAWASAN RUMAH BENCANA**
- Kawasan Rawan Pengungsian




SIKILAHU DAN/ATAU PIKILAHU PERIK
 Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah
 Kabupaten Bombana
 Nomor 100/100/2022
 2. Nama (Pencapaian) : 100/100/2022

BUPATI BOMBANA

M. F. D.

LAMPIRAN X.3
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA


LAMPIRAN 13
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR ... TAHUN ...
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Chid : Ghd Geografis dan Chid Utm Zona SIS
 Datum Horizontal : Datum YGS 1984
 Datum Vertikal : Ceod EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- 1. Batas Administrasi
- 2. Batas Kecamatan
- 3. Batas Desa
- 4. Batas Kelurahan
- 5. Batas Desa
- 6. Batas Desa
- 7. Batas Desa
- 8. Batas Desa
- 9. Batas Desa
- 10. Batas Desa
- 11. Batas Desa
- 12. Batas Desa
- 13. Batas Desa
- 14. Batas Desa
- 15. Batas Desa
- 16. Batas Desa
- 17. Batas Desa
- 18. Batas Desa
- 19. Batas Desa
- 20. Batas Desa
- 21. Batas Desa
- 22. Batas Desa
- 23. Batas Desa
- 24. Batas Desa
- 25. Batas Desa
- 26. Batas Desa
- 27. Batas Desa
- 28. Batas Desa
- 29. Batas Desa
- 30. Batas Desa
- 31. Batas Desa
- 32. Batas Desa
- 33. Batas Desa
- 34. Batas Desa
- 35. Batas Desa
- 36. Batas Desa
- 37. Batas Desa
- 38. Batas Desa
- 39. Batas Desa
- 40. Batas Desa
- 41. Batas Desa
- 42. Batas Desa
- 43. Batas Desa
- 44. Batas Desa
- 45. Batas Desa
- 46. Batas Desa
- 47. Batas Desa
- 48. Batas Desa
- 49. Batas Desa
- 50. Batas Desa
- 51. Batas Desa
- 52. Batas Desa
- 53. Batas Desa
- 54. Batas Desa
- 55. Batas Desa
- 56. Batas Desa
- 57. Batas Desa
- 58. Batas Desa
- 59. Batas Desa
- 60. Batas Desa
- 61. Batas Desa
- 62. Batas Desa
- 63. Batas Desa
- 64. Batas Desa
- 65. Batas Desa
- 66. Batas Desa
- 67. Batas Desa
- 68. Batas Desa
- 69. Batas Desa
- 70. Batas Desa
- 71. Batas Desa
- 72. Batas Desa
- 73. Batas Desa
- 74. Batas Desa
- 75. Batas Desa
- 76. Batas Desa
- 77. Batas Desa
- 78. Batas Desa
- 79. Batas Desa
- 80. Batas Desa
- 81. Batas Desa
- 82. Batas Desa
- 83. Batas Desa
- 84. Batas Desa
- 85. Batas Desa
- 86. Batas Desa
- 87. Batas Desa
- 88. Batas Desa
- 89. Batas Desa
- 90. Batas Desa
- 91. Batas Desa
- 92. Batas Desa
- 93. Batas Desa
- 94. Batas Desa
- 95. Batas Desa
- 96. Batas Desa
- 97. Batas Desa
- 98. Batas Desa
- 99. Batas Desa
- 100. Batas Desa

REVISI DAN DOKUMENTASI
 1. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 2. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 3. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 4. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 5. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 6. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 7. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 8. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 9. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 10. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 11. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 12. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 13. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 14. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 15. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 16. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 17. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 18. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 19. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 20. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 21. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 22. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 23. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 24. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 25. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 26. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 27. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 28. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 29. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 30. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 31. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 32. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 33. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 34. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 35. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 36. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 37. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 38. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 39. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 40. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 41. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 42. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 43. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 44. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 45. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 46. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 47. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 48. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 49. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 50. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 51. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 52. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 53. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 54. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 55. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 56. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 57. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 58. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 59. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 60. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 61. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 62. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 63. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 64. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 65. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 66. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 67. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 68. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 69. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 70. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 71. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 72. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 73. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 74. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 75. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 76. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 77. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 78. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 79. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 80. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 81. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 82. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 83. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 84. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 85. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 86. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 87. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 88. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 89. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 90. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 91. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 92. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 93. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 94. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 95. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 96. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 97. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 98. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 99. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan
 100. Nama Rancang Perencanaan : Rancang Perencanaan

MENTERI
 BUPATI BOMBANA
 TAFD

LAMPIRAN X.4
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN X.4
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR


SKALA: 1:25.000

Proyeksi : UTM
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
 DAMPAK LINGKUNGAN

100m

0 100 200

0 100 200



KETERANGAN:

1. Batas Perencanaan Wilayah Perkotaan
 2. Batas Perencanaan Wilayah Perumahan
 3. Batas Perencanaan Wilayah Industri
 4. Batas Perencanaan Wilayah Perdagangan
 5. Batas Perencanaan Wilayah Jasa
 6. Batas Perencanaan Wilayah Pertanian
 7. Batas Perencanaan Wilayah Perikanan
 8. Batas Perencanaan Wilayah Perkebunan
 9. Batas Perencanaan Wilayah Pertambangan
 10. Batas Perencanaan Wilayah Perindustrian

RENCANA POLA RUANG
 ZONA SUDUTAN
 ZONA PERUBAHAN
 ZONA RESERVASI
 KAWASAN RESAPAN AIR

1:1

1:2

1:3

1:4

1:5

1:6

1:7

1:8

1:9

1:10

1:11

1:12

1:13


1:14

1:15

1:16

Mengetahui
 Bupati Bombana
 (Tanda Tangan)
 14/01/2022

LAMPIRAN X.5
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022-2042




PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN X.5
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA
 TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS
 RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPRADAN

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Cid : Cid Geografis dan Cid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
 DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Batas Perencanaan : Batas Perencanaan
 - Batas Kecamatan : Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan
- RENCANA POLA RUANG**
- Zonasi Perkotaan
 - Zonasi Perkotaan
 - Zonasi Perkotaan
 - Zonasi Perkotaan
 - Zonasi Perkotaan
- KAWASAN SEMPRADAN**
- Kawasan Sempradan
 - Kawasan Sempradan
 - Kawasan Sempradan
 - Kawasan Sempradan
 - Kawasan Sempradan

REVISI DATA DAN PERUBAHAN PERIZIN
 1. Nama Revisi : ...
 2. Tanggal Revisi : ...
 3. Alasan Revisi : ...
 4. Nomor Perizinan : ...

Mengingat
 BUPATI BOMBANA
 TAFD

TABEL KETENTUAN KHUSUS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RUMBIA TAHUN 2022-2042

No	Ketentuan Khusus	Ketentuan
1	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>Ketentuan khusus LP2B pada WP Perkotaan Rumbia ditetapkan pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan SWP B Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.5 dengan luas 425,49 hektar. Pengaturan kegiatan pada kawasan LP2B adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan umum; 2. Waduk; 3. Bendungan; 4. Irigasi; 5. Saluran air minum atau air bersih; 6. Drainase dan sanitasi; 7. Bangunan pengairan; 8. Pelabuhan; 9. Bandar udara; 10. Stasiun dan jalan kereta api; 11. Terminal; 12. Fasilitas keselamatan umum; 13. Cagar alam; dan 14. Pembangunan dan jaringan listrik. • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kajian kelayakan strategis; 2. Mempunyai rencana alih fungsi lahan; 3. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 4. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan. • Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Rawan Bencana	<p>Kawasan rawan bencana banjir di WP Perkotaan Rumbia dikenakan ketentuan khusus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan intensitas : <ul style="list-style-type: none"> • KDB maksimum yang ditetapkan zona dasar, dikurangi 10% dari pemanfaatan zona dasar atau zona budidaya. • KDH minimal yang ditetapkan zona dasar ditambah 10% dari pemanfaatan zona kegiatan budidaya. 2. Ketentuan tata bangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur/desain bangunan diarahkan tahan banjir. • Menyediakan lubang biopori sebagai peresapan air. 3. Ketentuan Prasarana Minimum: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan prasarana pengendali banjir yang dapat berupa sistem kolam retensi. • Jalur evakuasi bencana. • Fasilitas penunjuk arah. • Sarana penunjang mitigasi bencana banjir (misal: perahu karet dll) sesuai dengan ketentuan aturan mitigasi bencana. <p>Ketentuan khusus rawan bencana banjir diterapkan pada SWP C Blok C.4 dengan luas 14,94 hektar.</p>
3	Tempat Evakuasi Bencana	<p>Tempat Evakuasi Bencana di WP Perkotaan Rumbia meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berlokasi di SWP B Blok B.3 (SMAN 03 Bombana), SWP C Blok C.2 (Lapangan Merdeka dan MTSN 02 Bombana), Blok C.7 (Masjid Al Muhajirin BTN Pasir Putih), dan Blok C.10 (SDN 151 Tapuahi). 2. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang berlokasi di SWP A Blok A.3 (Fasilitas Perpustakaan Bombana) dan SWP C Blok C.9 (SMKN 02 Bombana). <p>Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Dizinkan mendirikan shelter secara terbatas (waktu dan non permanen sesuai kondisi/waktu rehabilitasi bencana

No

Ketentuan

Ketentuan Khusus

- 2 Ketentuan Prasarana Minimum:
- Lokasi TEBB pada bangunan, harus memiliki struktur yang kokoh.
 - Penyediaan sistem hidran/ Kran air bersih dan hidran kebakaran.
 - Penyediaan instalasi listrik.
 - Penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul (Rambu-rambu evakuasi bencana).
 - Memiliki akses jalan.

4 Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air di wilayah perencanaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah perencanaan dan kebijakan tata ruang di Kabupaten Bombana. Kawasan resapan air ditetapkan pada zona perkebunan pada bagian barat Perkotaan Rumbia. Penetapan kawasan resapan ditujukan untuk melindungi wilayah bahawnya (pusat perkotaan). Kawasan resapan air pada zona perkebunan ditetapkan dengan ketentuan:

- Tanaman perkebunan merupakan tanaman perkebunan yang mampu meningkatkan fungsi resapan air dan konservasi tanah.
- Menetapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budidaya ramah lingkungan.
- Penanaman vetiver untuk mencegah longsor dan erosi.

Luas kawasan resapan air yang ditetapkan pada SWP A Blok A.4; SWP B Blok B.5, dan Blok B.6; dan SWP C Blok C.9 dan C.10 adalah 1.345,78 hektar.

5 Kawasan Sempadan

Ketentuan khusus berupa kawasan sempadan ditetapkan pada SWP B Blok B.2 dan SWP C Blok C.6 dan Blok C.10 dengan luas 8,02 hektar menetapkan bangunan eksisting yang terdapat pada radius kawasan sempadan. Pengaturan pada kawasan sempadan ini berupa:

1. Kegiatan bangunan eksisting dibatasi pengembangan intensitas pemanfaatan ruangya tidak dapat melebihi intensitas pemanfaatan eksisting;
2. Struktur bangunan diizinkan menerapkan sistem mitigasi bencana;
3. Pembangunan jaringan jalan pada sisi luar yang berbatasan dengan sungai atau pantai, sebagai jalur inspeksi;
4. Halaman depan rumah mengarah ke arah sungai atau pantai; dan
5. Menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat skala kawasan

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	Selasa		
2	Agust I	D.V	
3	Kaban Helum	D	
4	Ka. Bapros	pl	
5	Radin Pangr	pl	

BUPATI BOMBANA,

TARDIL